

**KEMBALINYA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HASIL PILKADA**

SKRIPSI

Disusun Untuk Melengkapi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Strata
Satu (S1) dalam Bidang Ilmu Hukum (S.H)



Oleh:

Ela Ika Septiani
HUK19200203

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Kembalinya Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada” yang disusun oleh Ela Ika Septiani dengan Nomor Induk Mahasiswa HUK19200203 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqosyah.

Jakarta, 31 Januari 2024

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahsanul Minan', with a small heart symbol above the 'n'.

Dr. Ahsanul Minan, S.Ag., MH

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul ***“Kembalinya Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada”*** yang disusun oleh Ela Ika Septiani dengan Nomor Induk Mahasiswa HUK19200203 telah diujikan dalam sidang munaqosyah pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dan direvisi sesuai dengan saran tim penguji. Maka, skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 13 Februari 2024

Dekan



Dr. Muhammad, S.H., M.H

TIM PENGUJI

1. Muhtar Said, S.H., M.H

(Penguji 1)



2. Erfandi, S.H., M.H

(Penguji II)



3. Dr. Ahsanul Minan, S.Ag., M.H

(Pembimbing/merangkap Penguji III)



PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ela Ika Septiani

NIM : 19200203

Tempat/ Tanggal Lahir : Blitar, 27 September 1999

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul ***“Kembalinya Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada”***, adalah hasil karya asli penulis bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing. Jika dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan bersedia apabila gelar akademik penulis dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 13 Februari 2024



Ela Ika Septiani

HUK19200203

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu.

Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasa syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini sebagai karya ilmiah yang penulis buat untuk menyelesaikan pendidikan Strata I dan sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini, penulis terus bertekad dengan penuh kesabaran dan ketekunan dalam penyusunan skripsi yang penulis hadapi dari berbagai rintangan, mulai dari manage waktu antara skripsi dan pekerjaan, pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data dalam tahap penulisan. Sehingga ini menjadi suatu perjuangan yang harus diperjuangkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan teristimewa untuk diriku sendiri yang masih bisa bertahan sejauh ini dan kepada kedua orang tua penulis (Bapak Tambir dan Ibu Tumi), adik, beserta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, dan dukungan dalam setiap langkah hidup penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada orang-orang yang berjasa kepada penulis, yaitu :

1. Bapak Dr. H. Juri Ardiantoro, M.Si. selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
2. Bapak Dr. Muhammad Afifi,. S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
3. Bapak Muchtar Said, S.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

4. Bapak Dr. Ahsanul Minan,. S.Ag., M.H. selaku pembimbing yang telah bermurah hati dan memberikan waktu bimbingan, dan arahan serta masukan kepada saya, dan melakukan koreksi terhadap isi skripsi ini untuk perbaikan selama penyusunan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh jajaran Dosen Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku kuliah dan rekan-rekan Fakultas Hukum, khususnya angkatan 2019 yang telah mendukung serta melalui perjuangan bersama-sama dan selalu memberikan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Alm. Mas Veri Junaidi, Kak Neta serta seluruh keluarga besar Kode Inisiatif yang selalu memberikan suport dan ilmu dari sejak awal kuliah sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih juga kepada team KPU DKI Jakarta, Bawaslu DKI Jakarta, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia (KIPP Indonesia) yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam penelitian skripsi ini.
8. Teman-teman Kontrakan Pink, Pejuang Muda Konawe Kepulauan, dan seluruh team PT. 1 Eleven Wedding Hall & Organizer yang telah menemani dan banyak memberikan inspirasi kepada penulis serta menularkan nilai-nilai tentang kehidupan yang memotivasi penulis.
9. Bangtan Sonyeondan (BTS) terima kasih untuk lagu motivasi yang memberikan semangat, dukungan dan ketenangan untuk melihat dari perspektif yang lebih baik dan positif selama penyelesaian skripsi.
10. Seluruh pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Tidak ada yang bisa penulis berikan untuk membalas jasa-jasa dan suport kalian, kecuali do'a dan ucapan terima kasih.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum dalam masyarakat maupun Perguruan Tinggi serta bermanfaat bagi para pembaca. *Aamiin*.

Jakarta, 13 Februari 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ela Ika Septiani'.

Ela Ika Septiani

HUK19200203

ABSTRAK

Skripsi ini mendiskusikan fenomena kembalinya kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada di Indonesia. Analisis dilakukan melalui pendekatan penelitian normatif terhadap perubahan regulasi pasca-amandemen UUD 1945 yang memengaruhi peran MK dalam menangani sengketa Pilkada. Pertama, skripsi ini mengeksplorasi penyelesaian perselisihan hasil Pilkada sebelum MK mendapatkan kembali kewenangannya, dengan merinci dinamika hukum pasca-amandemen. Kedua, skripsi mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul terkait dengan kembalinya kewenangan MK dalam menghadapi pemilu serentak 2024.

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan merinci perkembangan regulasi dan keputusan MK terkait penyelesaian perselisihan hasil Pilkada. Temuan dari skripsi ini memberikan pemahaman bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang konstitusional terhadap penyelesaian perselisihan hasil Pilkada.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pilkada, Penyelesaian Perselisihan, Kewenangan Konstitusional, Pemilu Serentak

ABSTRACT

This thesis discusses the phenomenon of the restoration of the constitutional authority of the Constitutional Court (MK) in resolving disputes over the results of regional elections (Pilkada) in Indonesia. The analysis is conducted through a normative research approach to post-amendment regulatory changes affecting the role of MK in handling Pilkada disputes. Firstly, the thesis explores the resolution of Pilkada disputes before MK regains its authority, detailing the legal dynamics post-amendment. Secondly, it identifies potential issues that may arise concerning the return of MK authority in the face of simultaneous elections in 2024.

This legal research uses a normative juridical approach by detailing the development of regulations and Constitutional Court decisions regarding the resolution of regional election disputes. The findings from this thesis provide an understanding that the Constitutional Court has constitutional authority to resolve disputes over regional election results.

Keywords: *Constitutional Court, Regional Elections, Dispute Resolution, Constitutional Authority, Simultaneous Elections.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak.....	viii
Abstrack	ix
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KAJIAN TEORI	15
2.1 Kajian Teori.....	15
2.2 Kerangka Pemikiran	31
2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu	31
BAB III PEMBAHASAN	33
3.1 Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Pasca Perubahan UUD 1945 Sebelum Kembali Menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	33
3.2 Potensi masalah yang akan terjadi terkait kembalinya kewenangan	

Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil Pilkada terhadap pemilu serentak 2024 (Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022)	55
BAB IV PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan.....	71
4.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam paham negara hukum menurut Undang- Undang Dasar 1945 pasca amandemen dikonsepsikan bahwa hukum memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi mengatur bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sekaligus juga mengakui bahwa yang berkuasa adalah rakyat (demokrasi). Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*).¹

Penyelenggaraan Pilkada sebelum berada dalam rezim pemilihan umum (Pemilu) berada pada rezim pemerintahan daerah (Pemda). Pada saat itu, kewenangan untuk menangani sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA). Sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) masih terfokus pada kewenangannya dalam menguji undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan kewenangan lain yang bersifat konstitusional.² Diskursus terkait Pemilihan Kepala Daerah terkait masuk tidaknya dalam rezim Pemilu telah berlangsung sejak tahun 2004. Wacana ini muncul pasca berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Menurut Anggota Dewan Pembina PERLUDEM (Perkumpulan untuk Demokrasi Dan Pemilu), Titi Anggraini di acara Podcast Demokrasi Bawaslu Kota Pangkalpinang menjelaskan terkadang Pilkada ada yang mengatakan sebagai "Rezim Pemda" karena pilkada

¹ Irvan Mawardi dan Muhammad Jufri, *Keadilan Pemilu* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2019). Hlm v

² Ahmad Mirza Safwandy dan Moh. Nur Rasyid, "Pergeseran Rezim Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia" 21, no. 03 (Desember 2019): 2.

merupakan turunan dari pasal 18 ayat 4 UUD 1945, sedangkan Pemilu sebagai "rezim Pemilu" turunan dari pasal 22E UUD 1945. Melihat perbedaan tersebut jangan hanya melihat perbedaan dalam penempatan pasal, sehingga membagi Pilkada dan Pemilu kepada dua Rezim atau Cluster, akan tetapi Titi Anggraini melihat perbedaan tersebut lebih kepada arah yang substantif. Berbeda dengan Pemilu, Pilkada dalam artian luas, dapat di maknakan bukan hanya sebagai pemilihan langsung, tetapi juga tidak langsung seperti halnya pemilihan Kepala Daerah melalui proses di DPRD, hal itu terkadang yang membedakan antara Pemilu dengan Pilkada, tetapi apabila Pilkada dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung sebenarnya tidak ada perbedaan dengan Pemilu. Karena pemilu tidak langsung bukan di sebut sebagai election tetapi Selection (Seleksi).³

Salah satu praktik yang digunakan untuk menegaskan kedaulatan rakyat dalam konteks demokratisasi adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala berdasarkan asas bebas, langsung, umum dan rahasia. Pemilu merupakan amanat konstitusi, yang dalam hal ini harus dilaksanakan oleh pemerintah, menjamin dan melindungi kebebasan politik rakyat ketika menggunakan hak politiknya dalam Pemilihan Umum. Pemilu, sebagai praktik kekuasaan dan pemerintahan yang reguler, harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan nilai-nilai yang bermanfaat.

Salah satu prinsip dasar negara hukum yang demokratis adalah adanya jaminan yang adil bagi rakyat dalam menjalankan kedaulatannya. Pemilihan umum merupakan salah satu faktor terpenting dalam negara demokrasi, yang memungkinkan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya, sekaligus sebagai ruang untuk mengatur kedaulatan rakyat. Pemilu tidak hanya memberi warga negara kesempatan untuk memilih,

³ <https://www.beritalain.id/detailpost/perbedaan-pilkada-dan-pemilu-titi-anggraini-pilkada-rezim-pemda>, Diakses pada tanggal 10 Februari 2023, pukul 19.00 WIB

tetapi juga untuk dipilih. Pemilihan umum selalu menjadi indikasi kualitas demokrasi suatu bangsa. Jika pemilu dapat diselenggarakan secara transparan, akuntabel, dan inklusif, hal ini menunjukkan bahwa proses demokratisasi berjalan positif (*on the track*). Di sisi lain, pemilu yang diselenggarakan hanya memenuhi prosedur demokrasi namun tidak transparan, akuntabel, dan egaliter maka hal tersebut menunjukkan kualitas demokrasi yang masih cukup rendah. Dengan demikian, karena pemilu adalah sarana rakyat untuk menjalankan kedaulatannya, maka pemilu harus mencerminkan kehendak rakyat sebagai dasar pembentukan pemerintahan.⁴

Melalui pemilu, pemerintah mendapat legitimasi untuk mengelola pemerintahan, sehingga salah satu fungsi dari pemilu adalah menjadi sarana legitimasi. Pemilu sebagai sarana legitimasi politik dengan alasan pertama, melalui pemilu pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya bisa memperbaharui kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemerintah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warganya. Ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengandalkan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan untuk mempertahankan legitimasi.⁵

Pemilu merupakan wadah di mana rakyat berdaulat dapat memilih wakil-wakil mereka dalam DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan anggota DPRD secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sementara itu, Pilkada memiliki prinsip yang serupa dengan Pilpres. Keduanya bertujuan untuk menentukan pemimpin secara langsung. Pilkada sendiri diadakan untuk memilih kepala daerah,

⁴ Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di Pilukada* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2014). hlm 78-79

⁵Ibid hlm 80

seperti Gubernur-wakil gubernur, Bupati-wakil bupati, dan Wali kota-wakil wali kota, yang tugasnya terbatas pada lingkup daerah tertentu.

Dalam konteks Indonesia, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan secara gradual di masa awal reformasi menghasilkan reformasi politik yang cukup signifikan. Salah satu yang cukup urgen dan radikal dalam amandemen UUD 1945 adalah diaturnya mekanisme Pemilihan Langsung untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta untuk pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Penggunaan kata dipilih secara demokratis tersebut bersifat luwes dan memiliki dua makna yaitu baik pemilihan langsung maupun tidak langsung melalui DPRD kedua-duanya demokratis. Untuk itu keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam proses menetapkan Kepala Daerah dipilih secara demokratis dapat digali secara mendalam melalui risalah sidang Panitia Ad Hoc I badan pekerja MPR RI.⁶ Kata “demokratis” kemudian oleh pembuat undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diterjemahkan menjadi Pemilihan Langsung. Sehingga rakyat Indonesia sejak Pemilu 2004 telah memilih langsung kepala eksekutif, dalam hal ini Presiden/Wakil Presiden serta Kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 22E Ayat (2) dari Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diadakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD. Pasal ini termasuk dalam Bab VII yang membahas Pemilihan Umum. Dengan demikian, awalnya pemilihan umum dimaksudkan untuk memilih anggota legislatif (DPR, DPD, dan

⁶ Ibid

DPRD) serta eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden). Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) awalnya tidak diatur dalam ketentuan pemilihan umum, tetapi masuk dalam rumpun Pemerintahan Daerah (Bab VI). Ini diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."

Namun, perkembangan berikutnya mencakup putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2005 yang menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat dimasukkan ke dalam rezim pemilihan umum melalui pembentukan undang-undang karena merupakan kebijakan hukum yang sah. Setelah putusan MK ini, pada tahun 2007, disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU Nomor 22 Tahun 2007), yang menyertakan Pilkada ke dalam kategori pemilihan umum dan disebut sebagai pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Pasal 1 angka 4 UU Nomor 22 Tahun 2007 menjelaskan bahwa "pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Ketentuan ini diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 12 Tahun 2008). Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa "penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan." Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah

Konstitusi menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksana Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008. Sejak saat itu, Mahkamah Konstitusi mengurus penyelesaian perselisihan hasil pemilukada.

Mulai tahun 2008, Mahkamah Konstitusi telah menangani ratusan sengketa hasil pemilukada. Namun, kewenangan ini pada suatu waktu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, yang kemudian diikuti dengan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014. Setelah mendapat persetujuan dari DPR dan disahkan oleh Presiden, Perpu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Namun, kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilukada kemudian dihidupkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Pasal 157 Ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus." Meskipun UU Nomor 8 Tahun 2015 mengamanatkan pembentukan badan peradilan khusus untuk menyelesaikan perkara perselisihan hasil pilkada, Mahkamah Konstitusi tetap memiliki kewenangan untuk menangani penyelesaian sengketa hasil pemilukada hingga badan peradilan khusus tersebut terbentuk.

Kendati dalam perkembangan terbarunya pilkada sudah tidak masuk dalam rezim pemilu, skripsi ini tetap menggunakan istilah “pemilu” untuk menunjuk pada tiga pemilihan sekaligus, yaitu (i) pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD (pemilihan legislatif), (ii) pemilihan presiden dan wakil presiden, dan (iii) pemilihan gubernur dan bupati/walikota (pilkada). Kendati tidak masuk dalam Pasal 22E Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, melainkan tercantum dalam pasal berbeda, yaitu Pasal 18 Ayat (4)

Perubahan Kedua UUD 1945, sulit untuk menyatakan pilkada bukan pemilu. Sepanjang dilakukan secara langsung oleh rakyat, pilkada harus tetap dianggap pemilu. Terlebih hampir semua instrumen penyelenggara pemilu tetap digunakan dalam Pilkada, seperti KPU dan jajarannya, Bawaslu dan jajarannya, dan DKPP.⁷

Namun demikian, melalui Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, menyatakan bahwa perkara perselisihan hasil pilkada kembali menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dikarenakan sampai saat ini belum terbentuknya badan peradilan khusus untuk menyelesaikan perkara hasil pilkada, dimana pelaksanaan pemilu serentak nasional akan segera dilaksanakan.

Berdasarkan dari uraian yang di atas, menarik minat penulis untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul “KEMBALINYA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, masalah yang akan dikaji oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perselisihan hasil pilkada pasca perubahan UUD 1945 sebelum kembali menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana potensi masalah yang akan terjadi terkait kembalinya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil Pilkada terhadap pemilu serentak 2024?

⁷ Refly Harun, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini Dan Ke Depan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016). Hlm 25

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, latar belakang, uraian permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui penyelesaian perselisihan hasil pilkada pasca perubahan UUD 1945 sebelum kembali menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 2) Untuk mengetahui potensi masalah yang akan terjadi terkait kembalinya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil Pilkada terhadap pemilu serentak 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap dari penelitian ini dapat memberi kegunaan secara teoritis maupun praktis, adapun kegunaannya sebagai berikut :

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum yaitu tentang potensi masalah yang akan terjadi terkait kembalinya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil Pilkada terhadap pemilu serentak 2024.

2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait tentang kembalinya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada.

1.5 Metode Penelitian

Pengantar Penelitian Hukum Sebagai Profesi oleh Soerjono Soekanto

mengartikan penelitian hukum sebagai suatu kegiatan ilmiah yang sistematis, sistematis, dan teoretis. Tujuannya adalah untuk mempelajari satu atau lebih permasalahan hukum untuk menganalisisnya. Selain itu, penelitian tersebut juga mencakup analisis menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum terkait merek, dengan tujuan untuk mencari solusi atas permasalahan yang timbul dari merek tersebut.⁸

Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dalam menjawab isu hukum yang dihadapi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien.

1.5.1 Tipe dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Dalam analisis hukum jenis ini, hukum sering kali dianggap tertulis dalam peraturan perundangan-undangan atau hukum dipahami sebagai suatu kaidah atau asas yang menjadi standar tingkah laku manusia yang dianggap pantas.⁹

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah sifat penelitian deskriptif analitis, dimana penelitian ini menyajikan gambaran yang jelas, terstruktur, dan detail terhadap kembalinya kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkada.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Uniersutas Indonesia (UI Press), 2008). hlm 42

⁹ Miruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004). hlm 118

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan dengan penelitian Ilmu Hukum (Legal Research) yang fokus pada Hukum Tata Negara, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (yuridis) dengan menggunakan pendekatan antara lain yaitu:

- 1) Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti yang bertumpu pada hirarki perundangan-undangan dan materi yang termuat di dalamnya.¹⁰ Salah satu sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini, penulis menganalisis Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.
- 2) Pendekatan historis (historical approach), dilakukan dengan menganalisis tentang apa yang sedang dipelajari pada awal situasi dan perkembangan pengaturan tentang masalah atau isu yang dimaksud. Penelitian ini penting bagi peneliti ketika peneliti benar-benar ingin mengungkap teori dan proses berpikir itu menciptakan sesuatu yang sedang dipelajari. ¹¹Penulis ingin menganalisis lebih dalam terkait dengan bagaimana potensi masalah yang mungkin terjadi dari kembalinya kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil pilkada terhadap pemilu serentak 2024 nantinya.
- 3) Pendekatan konseptual (conceptual approach), yang berasal dari ide (pandangan) dan doktrin yang berkembang di dalam Ilmu

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017). hlm 133

¹¹ Ibid.

Hukum. Pemahaman teori atau pandangan ini menjadi penunjang bagi para peneliti membentuk argumentasi hukum untuk menyelesaikan permasalahan atau isu yang ada.¹²

- 4) Pendekatan Sosiologis juga digunakan untuk membantu mengamati hukum dari segi penerapan dan efektivitas dari regulasi yang dianalisis, guna mengevaluasi efektivitas peraturan yang diterapkan.¹³

1.5.3 Jenis Data

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis data yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.

1) Data primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.¹⁴ Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2) Data sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data sekunder. Terdiri dari :

¹² Ibid.

¹³ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Anpm, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

¹⁴ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 156

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kewenangan hukum mengikat secara umum (perundang-undangan) atau yang memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang bersangkutan yang bersumber dari dokumen hukum, dan putusan hakim.¹⁵ Adapun bahan hukum primer tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
9. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 97/PUU-XI/2013
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

b) Bahan hukum sekunder (secunder law material)

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004). hlm 2

Bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang dan pendukung penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara lain buku-buku hukum, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan fakta ilmiah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan dengan cara berikut:

a) Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik pada saat pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat. Penulis menggunakan tehnik wawancara untuk mendapatkan informasi secara langsung dari pihak-pihak yang berkaitan, yaitu Pihak NGO (Perludem), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia (KIPPP).

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mendalami dan menguraikan secara terstruktur bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

1.5.5 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara pengolahan data dengan mempelajari hasil yang diperoleh pada saat penelitian kemudian membuat rangkuman yang berhubungan dengan penelitian ini yang tidak dapat diwujudkan dengan angka-angka atau tidak dapat

dihitung dengan menguraikan data secara sistematis, sehingga diperoleh arti dan kesimpulan. Adapun proses analisis data dalam penelitian ini dengan cara inventarisasi atau pengklasifikasian data yang akan diteliti, mengidentifikasi data, membandingkan setiap data yang akan diteliti, dan yang terakhir membuat atau menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini..

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bagian (bab) guna untuk mempermudah pembaca dengan alur yang sistematis dan mengikuti panduan dari kampus, sebagai berikut:

BAB I, Bab pertama ini akan mengulas secara menyeluruh tentang timbulnya isu-isu yang mendorong penelitian ini, serta panduan mengenai penentuan judul penelitian dan kerangka kerja yang akan digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan penelitian. Sub-topik yang akan dibahas meliputi: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penulisan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Bab kedua akan mengulas tentang Kajian Teori, Kerangka Pemikiran, dan Tinjauan Penelitian Terdahulu.

BAB III, Bab ini membahas tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB IV, Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Konsep Pemilu dan Pemilukada di Indonesia

Pemilu, singkatan dari Pemilihan Umum, adalah proses demokratis dimana warga negara suatu negara memilih perwakilan mereka dalam pemerintahan. Konsep pemilu melibatkan prinsip-prinsip dasar demokrasi, termasuk partisipasi rakyat, kebebasan berpendapat, dan prinsip keadilan. Berikut adalah beberapa konsep penting yang terkait dengan pemilu:¹⁶

- a. Suara Rakyat, Konsep ini menekankan bahwa keputusan dalam pemilu harus didasarkan pada suara rakyat. Setiap warga negara dewasa memiliki hak untuk memilih dan mempengaruhi hasil pemilihan dengan memberikan suaranya kepada calon yang diinginkan.
- b. Kesetaraan, Pemilu harus dilaksanakan dengan prinsip kesetaraan, di mana setiap suara memiliki bobot yang sama. Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial-ekonomi. Prinsip ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang adil untuk memilih dan dipilih.
- c. Kebebasan Berpendapat, Konsep ini menekankan pentingnya kebebasan berekspresi dalam pemilu. Warga negara harus memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka, mendiskusikan isu-isu politik, dan mengkritik kandidat atau partai politik tanpa takut akan represi atau penindasan.
- d. Transparansi, Pemilu yang transparan berarti bahwa seluruh proses pemilihan harus terbuka dan dapat dipantau oleh publik. Informasi

¹⁶ Annisa Medina Dewi, "Pengertian Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya," t.t., <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>.

mengenai partai politik, kandidat, kampanye, sumber dana, pemungutan suara, dan perhitungan suara harus tersedia secara terbuka agar masyarakat dapat mempercayai integritas pemilu.

- e. Pengawasan Independen, Untuk memastikan keadilan dan integritas pemilu, diperlukan badan pengawas independen yang bertugas mengawasi seluruh proses pemilihan. Badan pengawas ini harus bebas dari campur tangan politik dan memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran hukum atau kecurangan dalam pemilu.
- f. Akuntabilitas, Para pemimpin terpilih harus bertanggung jawab kepada rakyat yang memilih mereka. Mereka harus menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan kepentingan publik dan melaksanakan janji-janji yang mereka buat selama kampanye pemilihan.
- g. Partisipasi Politik, Pemilu adalah bentuk partisipasi politik yang fundamental. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses pemilihan, baik sebagai pemilih maupun calon. Masyarakat harus didorong untuk terlibat dalam diskusi politik, menghadiri debat kandidat, dan membuat keputusan yang terinformasi.

Konsep-konsep tersebut di atas membentuk dasar pemilu demokratis yang berfungsi untuk mewakili kehendak rakyat dan memastikan pemerintahan yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat. Implementasi yang baik dari konsep-konsep ini akan memperkuat proses demokrasi dan membangun kepercayaan publik dalam sistem politik suatu negara.

Di Indonesia istilah demokrasi secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 1 Ayat (2) pada anak kalimat “kedaulatan berada di tangan rakyat” dan Pasal 18 Ayat (4) dalam anak

kalimat disebutkan “dipilih secara demokratis”.¹⁷ Demokratis dijalankan berdasarkan hukum dan hukum dijalankan berdasarkan demokrasi.¹⁸ Keduanya diibaratkan sebagai dua sisi dari sekeping mata uang yang sama sehingga tidak dapat terpisahkan. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah kehidupan bernegara yang demokratis dan jaminan atas hak asasi manusia bagi warganya.

Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang akan ditata dan dibingkai dengan norma-norma konstitusi yang terdapat dalam Undang-Undang 1945. Demokrasi Indonesia tidak identik dengan “vox populi dei” (suara rakyat adalah suara Tuhan), juga demokrasi Indonesia tidak sinonim dengan “suara mayoritas adalah suara kebenaran”.¹⁹ Ukuran kebenaran dalam demokrasi Indonesia adalah norma hukum konstitusi. Oleh karena itu, agar derap demokrasi dapat berputar sesuai sumbu demokrasi, demokrasi itu harus dijaga. Disinilah posisi MK sebagai penjaga konstitusi harus senantiasa menjaga demokrasi sebagai pelaksana dari norma konstitusi.²⁰

UUD 1945 sebelum perubahan sama sekali tidak mencantumkan ketentuan mengenai pemilu, berbeda halnya dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Pasal 57 UUDS menyatakan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum. Pasal 35 UUDS bahkan mengaitkan antara pemilu dan kemauan rakyat. Menurut pasal tersebut, “Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan; kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia atau menurut cara yang juga menjamin

¹⁷ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011). Hlm 156

¹⁸ Abdul Fajar Mukti, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konpress, 2006). Hlm 53

¹⁹ Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Hlm 175

²⁰ Ibid hlm 176

kebebasan mengeluarkannya.” Ketentuan ini diadopsi dari Pasal 21 Ayat (3) Universal Declaration of Human Rights (1948).

Barulah ketika terjadi perubahan ketiga UUD 1945 (2001), ketentuan tentang pemilu masuk dalam bab tersendiri, yaitu Bab VIIB, yang memuat satu pasal saja yaitu pasal 22E Ayat (2) pasal dimaksud menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pilkada adalah singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah, yaitu proses pemilihan langsung oleh rakyat untuk memilih kepala daerah, seperti Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Pilkada merupakan mekanisme demokratis yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan pemimpin mereka di tingkat daerah.²¹

Dalam Pilkada, warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala daerah. Pemilihan dilakukan secara langsung, di mana pemilih memberikan suara mereka secara rahasia untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mereka pilih.

Pilkada diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Undang-undang ini menetapkan aturan dan tahapan yang harus diikuti dalam pelaksanaan Pilkada, termasuk persyaratan calon, proses pendaftaran, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penyelesaian sengketa pemilihan.

Tujuan utama Pilkada adalah untuk memilih kepala daerah yang

²¹ Ida Farida dkk., “Analisis Dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung: Reformulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia,” *Case Law - Journal Of Law* 01, no. 01 (t.t.): 6. hlm 6

dianggap mampu mewakili dan memajukan daerah tersebut sesuai dengan kehendak rakyat. Melalui Pilkada, diharapkan terwujud demokrasi lokal yang lebih kuat dan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat daerah.

Pilkada merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi di Indonesia dan memainkan peran penting dalam pembentukan dan pengawasan pemerintahan di tingkat daerah.

2.1.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), disingkat MKRI, adalah lembaga tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki kewenangan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. MKRI dibentuk setelah perubahan UUD 1945 untuk memperkuat demokrasi dalam struktur pemerintahan. MKRI memiliki kedudukan sebagai salah satu lembaga kehakiman independen yang bertugas menjalankan fungsi peradilan untuk menerapkan hukum dan keadilan. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.²²

Amandemen UUD 1945 membawa perubahan-perubahan yang penting dan mendasar dalam sistem ketatanegaraan. Salah satunya terkait dengan perubahan susunan dan struktur serta relasi kelembagaan negara. Ada lembaga yang dihilangkan, ada yang baru dibentuk, ada yang dikuatkan, namun ada juga lembaga yang dikurangi kekuasaannya. Dalam hal ini, MK merupakan salah satu lembaga nega yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 hasil perubahan. Seiring dengan dianutnya supremasi konstitusi

²² Sugiono Margi dan Maulida Khazanah, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara," *Jurnal Rechten : Riset Hukum & Hak Asasi Manusia* 01, no. 03 (2019): 25.

untuk menggantikan supremasi parlemen, maka UUD 1945 ditegaskan posisinya sebagai hukum dasar dan dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, guna menjamin tegaknya UUD 1945, MK dengan segenap kewenangan konstitusionalnya didesain sebagai lembaga negara dengan fungsi utama mengawal dan menjaga UUD 1945 (the guardian of the Constitution).

Dalam konteks Indonesia, MK berwenang melakukan judicial review atau pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sementara MA diberi kewenangan melakukan judicial review peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Jika suatu undang-undang atau bagian daripadanya dinyatakan terbukti bertentangan dengan UUD 1945, undang-undang tersebut dapat dibatalkan MK. Dalam arti, MK menyatakan ketentuan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Melalui kewenangan judicial review, MK menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.²³

Secara lebih rinci, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- 1) Uji Materi Undang-Undang: MK memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Jika ada undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, MK dapat membatalkan undang-undang tersebut secara keseluruhan atau sebagian. Keputusan MK dalam uji materi undang-undang bersifat final dan mengikat.
- 2) Uji Materi Peraturan Perundang-Undangan: Selain undang-undang, MK juga memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan lainnya, seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, atau peraturan daerah. Jika peraturan perundang-undangan

²³ Harun, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini Dan Ke Depan*. Hlm 151

tersebut dianggap tidak sesuai dengan konstitusi, MK dapat membatalkan atau mengubahnya.

- 3) Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: MK memiliki kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan antara lembaga-lembaga negara. Jika terjadi perselisihan mengenai batas kewenangan antara lembaga negara, MK dapat memutus dan menentukan kewenangan masing-masing lembaga.
- 4) Sengketa Hasil Pemilihan Umum: MK memiliki wewenang eksklusif untuk memutus sengketa hasil pemilihan umum, termasuk Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif. Jika terjadi sengketa mengenai hasil pemilihan umum, pihak yang bersengketa dapat mengajukan gugatan ke MK, dan MK akan memeriksa dan memutus sengketa tersebut.
- 5) Interpretasi Konstitusi: MK juga memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi. Dalam beberapa kasus, ketika terdapat perbedaan interpretasi mengenai makna atau pengertian pasal-pasal konstitusi, MK dapat memberikan penafsiran resmi mengenai konstitusi tersebut.
- 6) Pengujian Terhadap Peraturan Daerah: MK memiliki kewenangan untuk menguji konstiusionalitas peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Jika peraturan daerah tersebut dianggap tidak sesuai dengan konstitusi, MK dapat membatalkan peraturan daerah tersebut.

Melalui kewenangan-kewenangannya, MK berperan dalam menjaga supremasi konstitusi, melindungi hak-hak konstiusional warga negara, dan menjamin kepastian hukum di Indonesia. Keputusan dan putusan MK bersifat final dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam sengketa yang

diajukan kepadanya.²⁴

Mahkamah Konstitusi (MK) juga memiliki kewenangan eksklusif untuk memutus perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Berikut adalah kewenangan MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada:

- 1) **Pemutusan Perselisihan:** MK dapat memutus perselisihan hasil Pilkada yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat, termasuk calon kepala daerah, partai politik, atau pihak yang berkepentingan lainnya. Perselisihan dapat mencakup masalah terkait dengan hasil penghitungan suara, pelanggaran prosedur pemilihan, atau dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada.
- 2) **Uji Materi Perselisihan:** MK juga memiliki kewenangan untuk melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan Pilkada. Jika ada peraturan yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi, MK dapat membatalkan atau memodifikasinya.
- 3) **Pembatalan Hasil Pilkada:** Jika MK memutuskan bahwa terdapat pelanggaran serius atau kecurangan yang mempengaruhi hasil Pilkada, MK dapat membatalkan hasil Pilkada tersebut. Dalam hal ini, MK dapat memerintahkan pengulangan Pilkada atau mengambil langkah-langkah lain yang diperlukan untuk memastikan integritas dan keabsahan Pilkada.
- 4) **Penyelesaian Sengketa Pemilihan:** MK juga berperan dalam penyelesaian sengketa pemilihan yang timbul dalam Pilkada. Misalnya, jika terdapat perselisihan mengenai keabsahan pencalonan atau

²⁴ Mahkamah Konstitusi, "MK Berperan Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara," t.t., <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8984>.

pelanggaran etika selama kampanye, MK dapat memeriksa sengketa tersebut dan memberikan keputusan akhir.

Pengajuan perselisihan hasil Pilkada ke MK harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Keputusan MK dalam perselisihan hasil Pilkada bersifat final dan mengikat semua pihak yang terlibat. MK berperan dalam memastikan integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses Pilkada serta menjaga kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada yang sah.

2.1.3 Sistem Keadilan Pemilu (Electoral Justice System) dan Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilu (Electoral Dispute Resolution System)

Sistem keadilan pemilu (electoral justice system) adalah konsep yang mengacu pada serangkaian prinsip, aturan, dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan memiliki integritas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pemilih memiliki akses yang setara ke dalam proses pemilu dan hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat dengan benar. Ini mencakup prinsip-prinsip dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum. Beberapa elemen penting dari sistem keadilan pemilu meliputi: ²⁵

- 1) Hak Pilih yang Adil, Sistem keadilan pemilu harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Hal ini juga termasuk perlindungan terhadap upaya penekanan pemilih

²⁵ “Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA (Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook)” (International IDEA, Bawaslu RI, dan CETRO., t.t.), <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/electoral-justice-handbook-overview-ID.pdf>.

(voter suppression) yang dapat menghalangi akses warga negara ke pemilu.

- 2) Transparansi dan Integritas, Proses pemilu harus transparan dan terbuka untuk umum. Ini mencakup pelaporan yang jelas tentang sumber dana kampanye, pemantauan pemilu oleh pihak ketiga yang independen, dan langkah-langkah untuk mencegah penipuan pemilu.
- 3) Keadilan Dalam Pencalonan, Sistem keadilan pemilu juga dapat mencakup aturan yang memastikan adanya keadilan dalam proses pencalonan, seperti batasan jumlah dukungan yang dibutuhkan untuk menjadi kandidat, atau mekanisme untuk menghindari monopoli politik.
- 4) Penyelesaian Sengketa, Sistem keadilan pemilu harus memiliki mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Ini termasuk pengujian hasil pemilu yang dapat dipertanyakan di pengadilan atau lembaga yang independen.
- 5) Perlindungan Hukum, Warga negara harus memiliki perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak-hak pemilih mereka dan pelanggaran hukum pemilu. Ini mencakup hak untuk mengajukan keluhan dan upaya hukum jika hak-hak tersebut dilanggar.

Sistem Keadilan Pemilu merujuk pada serangkaian langkah atau mekanisme yang ada dalam suatu negara dengan tujuan memeriksa dan memastikan bahwa tindakan, prosedur, dan keputusan terkait pemilu sesuai dengan kerangka hukumnya, dan juga bertujuan untuk melindungi serta memastikan pemenuhan hak-hak pemilih. Sistem Keadilan Pemilu (Electoral Justice System) merupakan elemen inti dalam konsep supremasi hukum dan sebagai jaminan tertinggi atas ketaatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum yang adil, bebas, dan jujur.

Bagian-bagian yang membentuk sistem keadilan pemilu mencakup sistem pencegahan, sistem resolusi konflik, dan juga sistem alternatif resolusi konflik.²⁶

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan pilkada sesuai dengan konstitusi, pilkada dilakukan dengan menyediakan dan memastikan adanya sistem keadilan pemilu (Electoral Justice System), yang mencakup usaha dan mekanisme untuk memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan yang terkait dengan proses pemilihan sesuai dengan hukum dan untuk melindungi atau mengembalikan hak-hak pemilih. Pihak yang merasa hak pilihnya dilanggar diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan, mengajukan permintaan pemeriksaan, dan memperoleh keputusan dari lembaga penyelesaian sengketa.

Mekanisme yang terdapat dalam sistem keadilan pemilu untuk menyelesaikan sengketa pemilihan beroperasi dalam tiga dimensi yang berbeda:²⁷

- 1) Memperbaiki secara formal atau korektif, seperti mengajukan tuntutan pemilihan yang dapat mengakibatkan pembatalan, perubahan, atau pengakuan atas pelanggaran pemilihan.
- 2) Memberikan sanksi yang bersifat punitif, yaitu memberikan hukuman kepada individu, organisasi, atau pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran, terutama yang terkait dengan administrasi pemilihan dan juga pertanggungjawaban pidana.

²⁶ Bambang Eka Cahya Widodo, "Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 Dalam Perspektif Electoral Justice System," *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 02, no. 1 (t.t.): 13.

²⁷ Viola Reininda, "Menakar Relevansi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 03, no. 2 (t.t.): 4–5.

- 3) Mekanisme alternatif untuk penyelesaian sengketa pemilihan, yang bersifat sukarela bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dan seringkali bersifat tidak resmi.

Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilu (Electoral Dispute Resolution System)

Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilu (Electoral Dispute Resolution System) adalah sistem yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang muncul dalam konteks pemilihan umum atau pemilihan lainnya. Sistem ini penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan hukum, serta untuk menjaga integritas demokrasi.

Berikut adalah beberapa komponen penting dalam Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilu:

- 1) Lembaga Penyelesaian Sengketa

Biasanya, negara memiliki lembaga atau badan khusus yang bertugas menangani sengketa pemilu. Ini bisa berupa pengadilan pemilu, badan pemilihan independen, atau komisi pemilihan. Lembaga ini bertanggung jawab untuk menerima, mengelola, dan menyelesaikan sengketa yang muncul selama pemilihan.

- 2) Prosedur Penyelesaian Sengketa

Sistem ini biasanya memiliki prosedur yang jelas dan terdefinisi untuk menangani sengketa. Ini mungkin melibatkan pengajuan keluhan, penyelidikan, pendengaran, dan keputusan akhir. Prosedur ini harus sesuai dengan undang-undang pemilihan yang berlaku.

- 3) Transparansi

Sistem ini harus transparan dalam operasinya. Informasi tentang sengketa, proses penyelesaian, dan keputusan harus tersedia untuk

masyarakat umum, pemilih, dan peserta pemilu. Ini membantu menjaga kepercayaan publik dalam proses pemilihan.

4) Keputusan yang Mengikat

Keputusan yang dihasilkan oleh lembaga penyelesaian sengketa pemilu harus mengikat dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam pemilihan, termasuk calon, partai politik, dan pemilih.

5) Independensi

Lembaga penyelesaian sengketa pemilu harus independen dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pihak tertentu. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik.

6) Edukasi Pemilih

Selain menyelesaikan sengketa, sistem ini juga dapat memiliki peran dalam pendidikan pemilih tentang hak mereka dan proses pemilihan. Ini membantu memastikan partisipasi yang lebih baik dalam pemilihan.

Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilu adalah komponen kunci dalam menjaga integritas pemilihan demokratis dan memastikan bahwa pemilih memiliki mekanisme untuk mengajukan keluhan dan menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul selama pemilihan.

International IDEA mengemukakan tujuh prinsip dalam pembangunan penyelesaian sengketa pemilu, sebagai berikut:²⁸

1) Transparansi, Kepastian, dan Kesederhanaan

Menyusun peraturan penyelesaian sengketa pemilu dengan cara yang transparan, jelas, dan sederhana.

2) Efektif dan Komprehensif

Membangun sistem penyelesaian yang efektif dan menyeluruh untuk menangani berbagai jenis sengketa pemilu.

²⁸ Veri Junaidi, *Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator* (Jakarta: Themis Books, 2013).hlm 45

3) Bebas dan Biaya yang Wajar

Menyediakan akses yang bebas dan biaya yang terjangkau bagi pihak yang ingin mengajukan sengketa pemilu.

4) Kerangka Hukum

Memastikan bahwa sistem penyelesaian sengketa pemilu beroperasi dalam kerangka hukum yang kuat dan jelas.

5) Hak untuk Pembelaan atau Pendengaran

Menjamin hak untuk membela diri atau mendengarkan dalam proses hukum penyelesaian sengketa.

6) *Full and timely enforcement of judgements and rulings*

Menyelenggarakan pelaksanaan penuh dan tepat waktu terhadap putusan dan keputusan yang dihasilkan.

7) Konsistensi dalam Penafsiran dan Penerapan Hukum Pemilu

Memastikan konsistensi dalam penafsiran dan penerapan hukum pemilu.

IFES juga menguraikan tujuh standar penyelesaian sengketa, sebagai berikut:²⁹

1) Hak untuk Memperoleh Pemulihan

Memastikan bahwa pihak yang mengajukan keberatan atau sengketa pemilu memiliki hak untuk memperoleh pemulihan.

2) Rezim Standar dan Prosedur yang Jelas

Menetapkan secara tegas rezim standar dan prosedur pemilu yang jelas.

3) Arbiter yang Tidak Memihak dan Berpengetahuan

Memilih arbiter atau penengah yang tidak memihak dan memiliki pengetahuan yang memadai.

²⁹Ibid hlm 46

4) Sistem Peradilan yang Cepat

Mempunyai sistem peradilan yang mampu menyelesaikan putusan dengan cepat.

5) Penentuan Beban Pembuktian dan Standar Bukti yang Jelas

Menetapkan standar yang jelas dalam menentukan beban pembuktian dan standar bukti yang diperlukan.

6) Tindakan Perbaikan yang Efektif

Menyediakan tindakan perbaikan yang efektif dan berarti.

7) Pendidikan yang Efektif bagi Para Pemangku Kepentingan

Mengadakan pendidikan yang efektif bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Kedua pandangan ini menekankan pentingnya memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa pemilu berjalan dengan adil, terbuka, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum serta memperhatikan hak-hak semua pihak yang terlibat. Hal ini krusial untuk menjaga integritas pemilu dan mempertahankan kepercayaan publik dalam proses demokratis.

Penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu komponen dalam sistem keadilan pemilihan (electoral justice system) di Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang muncul dalam konteks pemilihan kepala daerah, seperti pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Selama beberapa tahun terakhir, konstruksi dari sistem penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan. Berikut adalah beberapa perubahan yang relevan:

1) Perubahan Hukum

Konstruksi sistem penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Indonesia sering mengalami perubahan dalam bentuk undang-undang dan peraturan yang mengatur pemilihan kepala daerah. Perubahan hukum ini dapat

meliputi perubahan dalam aturan pemilihan, prosedur penyelesaian sengketa, dan struktur lembaga yang terlibat dalam proses ini.

2) Peran Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting dalam menangani sengketa hasil Pilkada. Bawaslu telah mengalami perubahan dalam mandat dan kewenangannya seiring berjalannya waktu. Perubahan ini dapat memengaruhi konstruksi sistem penyelesaian sengketa.

3) Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia juga dapat memainkan peran dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada. Putusan MK tentang hukum pemilihan daerah dapat memengaruhi konstruksi sistem penyelesaian sengketa.

4) Partisipasi Stakeholder

Konstruksi sistem penyelesaian sengketa hasil Pilkada dapat berubah sebagai tanggapan terhadap masukan dan partisipasi berbagai pihak, termasuk calon, partai politik, dan masyarakat sipil.

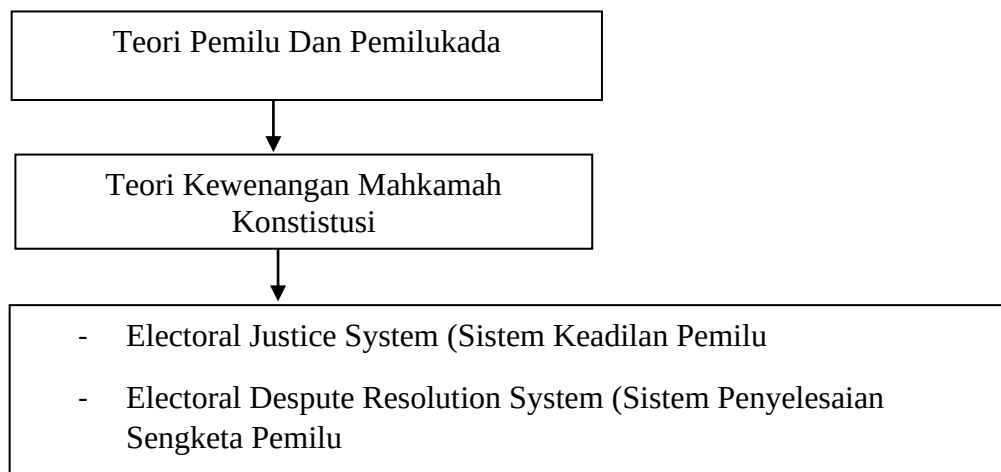
5) Edukasi dan Kapasitas

Perubahan dapat mencakup upaya untuk meningkatkan edukasi dan kapasitas para pemangku kepentingan terkait sistem penyelesaian sengketa, termasuk hak dan kewajiban mereka dalam proses ini.

Perubahan dalam konstruksi sistem penyelesaian sengketa hasil Pilkada bertujuan untuk memastikan bahwa pemilihan kepala daerah di Indonesia berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan hukum. Tujuan utama dari sistem ini adalah menjaga integritas pemilihan, memastikan partisipasi publik yang lebih baik, dan menyelesaikan sengketa dengan cepat dan efisien untuk menjaga stabilitas politik di tingkat daerah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Konsep kerangka pemikiran merupakan elemen penting dalam sebuah penelitian atau karya ilmiah. Konsep kerangka pemikiran membantu penulis untuk memahami dasar-dasar teoritis atau konseptual dari topik mereka dan memberikan kerangka acuan yang jelas untuk analisis atau penelitian mereka. Ini dapat mencakup hal-hal seperti teori-teori, konsep-konsep kunci, model-model, atau paradigma yang relevan dengan topik yang dibahas.



membantu peneliti atau penulis untuk merancang penelitian yang berkualitas dan menyusun analisis yang kokoh. Ini membantu mengarahkan perhatian pada aspek-aspek kunci yang relevan dengan topik, sehingga memudahkan dalam pemahaman dan interpretasi data serta temuan.

2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dengan judul “Lembaga Negara Penyelesai Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia” yang disusun oleh Reki Wahyudi skripsi ini menjelaskan tentang memahami tentang lembaga negara penyelenggara penyelesai sengketa hasil pemilihan kepala daerah di masa mendatang.

2. Skripsi dengan judul “Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum” yang disusun oleh A. Nur Indah Amaliah Camubar skripsi ini menjelaskan tentang proses pembentukan, fungsi, tugas, dan wewenanga pengadilan khusus dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum.
3. Skripsi dengan judul “Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pilkada” yang disusun oleh Fachrizal skripsi ini menjelaskan tentang penerapan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada.
4. Skripsi dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Negara (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013)” yang disusun oleh Jevon Rainhard Berhito skripsi ini menjelaskan tentang akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013 terhadap pemilihan umum kepala

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Pasca Perubahan UUD 1945 Sebelum Kembali Menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum". Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 10 ayat (1) huruf d dari undang-undang ini mengatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia, kewenangan tersebut mengalami penambahan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/XX/2022. Hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada.

Pada awalnya, Mahkamah Agung memiliki kewenangan dalam memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada,³⁰ namun kewenangan ini kemudian dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004. Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

³⁰ Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

97/PUU-XI/2013.

Alasan di balik ketidakberwenangan tersebut adalah pandangan Mahkamah Konstitusi bahwa rezim pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah merupakan dua hal yang berbeda. Rezim pemilihan umum melibatkan pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Sementara itu, rezim pemilihan kepala daerah mencakup pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Oleh karena itu, memasukkan rezim pemilihan kepala daerah ke dalam pemilihan umum dianggap tidak sesuai dengan Pasal 22E UUD 1945 dan dianggap inkonstitusional.

Namun, untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian, dan mencegah kekosongan hukum, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentukan Badan Peradilan Khusus. Selama Badan Peradilan Khusus belum terbentuk, Mahkamah Konstitusi tetap berwenang mengadili perselisihan hasil Pilkada.³¹

a. Ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Untuk mengimplementasikan Pasal 18 UUD 1945, diperlukan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah yang di dalamnya mencakup ketentuan mengenai pilkada. Pembuat undang-undang memiliki wewenang untuk memilih antara menggunakan metode pemilihan langsung atau alternatif demokratis lainnya. Karena UUD 1945 telah mengamatkan pelaksanaan pilkada secara demokratis, maka baik pemilihan langsung maupun metode lainnya harus mematuhi prinsip-prinsip umum pemilihan umum yang berlaku.³²

Penjelasan mengenai arti "dipilih secara demokratis" dalam Pasal 18

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi, 19 Mei 2014

³² Harun, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Ke Depan*. hlm. 163

Ayat (4) UUD 1945, pembuat undang-undang telah memilih untuk teknis dalam sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.³³ Dengan demikian, Konsekuensinya, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) harus tercermin dalam pelaksanaan pilkada. Proses ini dijalankan oleh lembaga yang bersifat independen.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung. Pasal 56 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih bersama-sama dalam satu pasangan calon dengan pelaksanaan yang demokratis, berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam proses pemilihan tersebut, pasangan calon diajukan oleh partai politik atau koalisi partai politik. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dianggap sesuai dengan semangat Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan bahwa jika terjadi perselisihan terkait penetapan hasil pemilihan kepala daerah, keberatan dapat diajukan kepada Mahkamah Agung (MA). Keberatan yang dapat diajukan terbatas pada hasil penghitungan suara yang berdampak pada terpilihnya pasangan calon. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan wewenang kepada MA untuk mengadili sengketa hasil penghitungan suara. Dalam menjalankan kewenangan untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota, MA dapat mendelegasikan tugas ini kepada pengadilan tinggi. Rincian lebih lanjut mengenai pengaturan tersebut dijelaskan dalam Pasal 106, sebagai berikut:

³³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (4)

- 1) Calon pasangan dapat menentang hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya kepada Mahkamah Agung, dan harus dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah hasil pemilihan diumumkan.
- 2) Keberatan yang diajukan sesuai dengan ayat (1) hanya boleh terkait dengan hasil perhitungan suara yang berdampak pada kemenangan pasangan calon.
- 3) Calon pasangan wajib mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung, sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), ke pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi, dan ke pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.
- 4) Mahkamah Agung harus memutuskan sengketa hasil perhitungan suara sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 hari setelah menerima keberatan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung.
- 5) Keputusan Mahkamah Agung, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (4), bersifat final dan mengikat.
- 6) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Mahkamah Agung berhak mendelegasikan tugas tersebut kepada Pengadilan Tinggi untuk menyelesaikan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.
- 7) Keputusan Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur dalam ayat (6) juga bersifat final.

Dengan demikian, penjelasan di dalam UU No. 32 Tahun 2004, tidak

ada peran atau keterlibatan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam situasi di mana ada sengketa terkait hasil penghitungan suara yang berdampak pada terpilihnya pasangan calon. Dengan kata lain, UU No. 32 Tahun 2004 sepenuhnya memberikan kewenangan tersebut kepada Mahkamah Agung (MA).

Risalah rapat DPR terkait pembahasan UU Nomor 32 Tahun 2004 mencakup berbagai aspek terkait mekanisme pemilihan kepala daerah. Diskusi dimulai dengan pembahasan dasar konstitusional, khususnya Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, yang mewajibkan pelaksanaan pilkada secara demokratis. Anggota DPR mungkin telah membahas bagaimana pemilihan langsung kepala daerah dianggap sebagai implementasi nyata dari prinsip demokrasi yang diamanatkan oleh konstitusi.³⁴

Pertimbangan mengenai mekanisme pemilihan langsung menjadi fokus berikutnya dalam risalah. Legislator telah mempertimbangkan keuntungan dan tantangan yang terkait dengan keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pemilihan, serta dampaknya terhadap legitimasi kepemimpinan lokal. Diskusi mengenai peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah, khususnya terkait dengan pengajuan pasangan calon, juga menjadi bagian penting dari pembahasan tersebut.

Pemilihan untuk memberikan kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepada Mahkamah Agung juga telah menjadi poin penting dalam risalah rapat. Legislators telah membahas alasan di balik keputusan tersebut, termasuk pertimbangan terkait kecepatan dan efisiensi penyelesaian sengketa serta mengapa Mahkamah Agung dianggap sebagai lembaga yang tepat untuk tugas tersebut.

Penetapan Mahkamah Agung sebagai lembaga sentral dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada didasarkan pada beberapa pertimbangan

³⁴ Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945

krusial. Sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung memiliki otoritas hukum yang tinggi, memberikan kepastian terhadap hasil sengketa. Kebebasan dari tekanan politik dan independensinya dianggap mendukung keadilan dan integritas proses hukum. Kemampuan anggota Mahkamah Agung, yang memiliki keahlian hukum yang mendalam, diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Aspek kecepatan dan efisiensi dalam memberikan keputusan juga menjadi perhatian, memastikan penyelesaian sengketa dengan cepat. Selain itu, penunjukan Mahkamah Agung membantu menghindari keterlibatan politik lokal, memastikan keputusan yang obyektif dan adil. Dengan demikian, Mahkamah Agung dianggap sebagai lembaga yang tepat untuk memberikan keputusan yang mendukung kepastian hukum dan stabilitas politik dalam konteks Pilkada.

Selanjutnya, risalah rapat mencakup diskusi tentang bagaimana mekanisme ini dapat memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan untuk meningkatkan legitimasi pemimpin terpilih. Analisis dampak dari mekanisme pemilihan langsung dan penyelesaian sengketa dapat mencakup pertimbangan terkait stabilitas politik, keamanan, dan dampak pada pembangunan dan pemerintahan daerah.

Hal ini juga jelaskan lebih rinci di dalam Risalah Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan Perkara 001/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan Perkara 002/SKLN-IV/2006 tentang Permohonan Pengujian Kewenangan Lembaga Negara yang diberikan UUD 1945. Dalam risalah sidang tersebut menjelaskan Pasal 106 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 secara tegas mengatur dalam ayat (6) bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mendelegasikan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota kepada Pengadilan Tinggi. Selanjutnya, ayat (7)

menjelaskan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi dalam konteks ini bersifat final.

Penjelasan ayat (7) menegaskan bahwa suatu putusan Pengadilan Tinggi dianggap final jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak dapat lagi diajukan upaya hukum lebih lanjut.³⁵ Hal ini ditegaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 94 ayat (7), yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang dimaksud bersifat final dan mengikat. Artinya, setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak ada lagi kemungkinan untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut terhadapnya.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004

Secara historis, Mahkamah Konstitusi telah menjadikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai bagian integral dari ranah Pemilihan Umum (Pemilu), sebagaimana diungkapkan dalam Putusan No. 72-73/PUU-II/2004. Dalam pertimbangan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyampaikan pandangan bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa Pilkada dianggap sebagai perluasan dari konsep Pemilu yang tercantum dalam Pasal 22E UUD 1945.³⁶ Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa segala perselisihan terkait hasil Pilkada secara otomatis menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Landasan hukum ini menempatkan Pilkada dalam kerangka hukum Pemilu, menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan seluruh permohonan perselisihan yang berkaitan dengan hasil Pilkada. Dengan

³⁵ Menurut KBBI, Frase “final” berarti tahapan terakhir, frase “mengikat ” berarti menguatkan (mencengkam), memiliki arti yang saling terkait, artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.

³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72-73/PUU-II/2004

demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam menjamin keabsahan dan keadilan proses Pilkada, menciptakan dasar hukum yang kokoh dan memberikan keyakinan bahwa perselisihan akan ditangani secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Dalam putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan dua pokok bahasan yang sangat penting. Pertama, penjelasan mengenai makna "dipilih secara demokratis" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Kedua, MK menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dapat diklasifikasikan sebagai pemilu sesuai dengan Pasal 22E UUD 1945. Dengan demikian, aturan yang berlaku untuk pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945 juga berlaku untuk pemilihan kepala daerah secara langsung.³⁷

Di dalam substansi pertama, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa untuk memberikan interpretasi terhadap makna "dipilih secara langsung" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, MK menghubungkannya dengan Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945. Pasal ini, seperti Pasal 18 Ayat (4), adalah hasil dari perubahan Kedua UUD 1945. Isi Pasal 18B Ayat (1) menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang."³⁸ Dengan merumuskan konsep "dipilih secara demokratis," aturan mengenai pemilihan kepala daerah juga mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945.

³⁷ Indra Pahlevi, dkk, *Pemilu Serentak Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Tahun 2015.

³⁸ Pasal 18B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Terhadap substansi kedua, keputusan ini sebenarnya telah membuka diskusi mengenai apakah pemilihan kepala daerah (pilkada) termasuk dalam rezim pemerintahan daerah atau rezim pemilihan umum. Berdasarkan putusan tersebut, pemilihan kepala daerah secara langsung dinyatakan berada di bawah kerangka hukum pemerintahan daerah, bukan kerangka hukum pemilihan umum. Dalam pertimbangan putusan ini, terkait dengan perdebatan apakah pilkada langsung dapat dikategorikan sebagai pemilu yang secara resmi terkait dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945 dan seluruh peraturan turunannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan dan berpendapat bahwa Pilkada langsung tidak termasuk dalam kategori pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan Pasal 22E UUD 1945. Namun demikian Pilkada langsung adalah pemilihan umum secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18 UUD 1945. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraannya dapat berbeda dengan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945, misalnya dalam hal regulator, penyelenggara, dan badan yang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada, meskipun harus tetap didasarkan atas asas-asas pemilihan umum yang berlaku.

Menariknya, Keputusan Nomor 072-073/PUU-11/2004 menghadirkan perbedaan pendapat tiga hakim konstitusi, yakni Laia Marzuki, Abdul Mukthie Fadjar, dan Maruarar Siahaan, yang dinyatakan dalam dissenting opinion. Dengan tegas, mereka menunjukkan perbedaan pandangan fundamental terkait dengan kategorisasi pemilihan kepala daerah langsung, berbeda jauh dengan mayoritas hakim konstitusi.

Meskipun mayoritas hakim konstitusi menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah langsung termasuk dalam rezim pemerintahan daerah, dissenting opinion dari ketiga hakim tersebut justru menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah langsung seharusnya diklasifikasikan sebagai pemilihan umum. Artinya, menurut mereka, pemilihan kepala daerah

langsung sebenarnya berada dalam rezim pemilu. Pandangan ini didasarkan pada pandangan bahwa prinsip-prinsip pemilihan umum telah diterapkan dalam mekanisme pemilihan kepala daerah, dan oleh karena itu, regulasi dan pelaksanaannya harus tunduk pada sistem dan ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 Bagian VIIB tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 22E Ayat (1) hingga Ayat (6).

Sebagai konsekuensi dari pandangan tersebut, jika pemilihan kepala daerah langsung dikategorikan sebagai pemilu sesuai dengan Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945, maka kewenangan untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah langsung akan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK), bukan Mahkamah Agung (MA).

Salah satu hakim dalam putusan 072-073/PUU-11/2004, berpendapat bahwa konsekuensi lainnya, ketika disepakati bahwa Pilkada langsung adalah PEMILU menurut Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 maka kewenangan memutus perselisihan tentang hasil Pilkada langsung adalah Mahkamah Konstitusi, menurut Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, bukan MA.

Frasa kalimat konstitusi yang menyebut kewenangan Mahkamah Agung adalah mencakupi, "...wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang", sebagaimana termaktub dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 tidak dapat dipahami sebagai pencakupan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum karena hal dimaksud tidak termasuk *rechtsprekende functie* yang diberikan konstitusi kepada Mahkamah Agung sehubungan dengan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan lain dari Mahkamah Agung, sebagaimana dimaksud Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 adalah kewenangan yang 120 diberikan atas dasar undang-undang dalam arti *wet, Gesetz*, bukan *constitutionele bevoegheden* dalam arti UUD atau *Grundgesetz*. *Constitutionele bevoegheden* dalam hal mengadili perselisihan hasil pemilihan umum hanya pada Mahkamah

Konstitusi, berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Kewenangan dimaksud diberikan oleh pembuat konstitusi, tidak dapat disimpangi dengan menyerahkan kewenangan justisial semacamnya kepada *de wetgever*.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 mengklasifikasikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai bagian dari pemilihan umum sesuai dengan Pasal 22E UUD 1945. Argumen Mahkamah Konstitusi didasarkan pada interpretasi bahwa Pilkada merupakan perluasan dari konsep pemilu yang tercantum dalam Pasal 22E UUD 1945, khususnya terkait prinsip "dipilih secara demokratis" dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang dihubungkan dengan Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pilkada, meskipun tidak termasuk dalam kategori pemilihan umum Pasal 22E, tetap menjadi pemilihan umum secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18 UUD 1945. Selain itu, Mahkamah Konstitusi menempatkan Pilkada dalam kerangka hukum pemerintahan daerah, bukan pemilihan umum sesuai Pasal 22E. Hal ini memungkinkan perbedaan regulasi dan pelaksanaan, meskipun tetap didasarkan pada asas-asas pemilihan umum yang berlaku. Meski mayoritas hakim menyatakan bahwa Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada, terdapat *dissenting opinion* dari tiga hakim konstitusi yang memandang Pilkada seharusnya diklasifikasikan sebagai pemilihan umum dan, sebagai konsekuensinya, kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada seharusnya menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. Evaluasi terhadap kekuatan argumen Mahkamah Konstitusi bergantung pada pandangan hukum dan interpretasi konstitusional masing-masing pihak.

c. UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Seiring dengan perkembangan waktu dan berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya, diperlukan perbaikan pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemilu. Penyempurnaan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Oleh karena itu, pada tanggal 19 April 2007, diresmikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU No. 22 Tahun 2007). Penjelasan dari undang-undang ini menyatakan bahwa perubahan yang signifikan dalam undang-undang ini mencakup regulasi terkait lembaga penyelenggara Pemilihan Umum untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Semua ketentuan ini sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang kemudian telah diperbaiki dan digabung menjadi satu undang-undang yang lebih komprehensif.

Terkait dengan pemilihan kepala daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 mengategorikan proses tersebut sebagai bagian dari rezim pemilihan umum. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (4) UU³⁹ tersebut.

“Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”

³⁹ Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 12 Tahun 2008). Terkait dengan konflik hasil pemilihan kepala daerah, Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan, "Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan."⁴⁰

Apabila penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dipindahkan ke Mahkamah Konstitusi, hal ini menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung dianggap sebagai bagian dari kerangka hukum pemilu. Dengan dikategorikan sebagai pemilu, penyelesaian konflik hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Peningkatan kewenangan Mahkamah Konstitusi juga tercermin dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 29 Ayat (1) huruf e menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴¹ Dengan demikian, Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 menjadi dasar hukum yang memperkuat kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani konflik hasil pemilihan kepala daerah, yang dalam formulasi hukumnya menggunakan istilah "sengketa hasil penghitungan suara".⁴²

Perbedaan sikap antara MK, DPR, dan Pemerintah terkait dengan

⁴⁰ Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang revisi kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

⁴¹ Pasal 29 Ayat (1) huruf e Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴² Mardian Wibowo, *Mengakhiri Pembelahan Pemilihan Umum*, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/10/16/mengakhiri-pembelahan-pemilihan-umum> diakses pada 30 Januari 2024 Pukul 22.31 WIB.

kategorisasi Pilkada sebagai rezim pemilu atau bukan mungkin mencerminkan perbedaan interpretasi terhadap ketentuan konstitusional, pertimbangan hukum, dan aspek politik.

DPR, sebagai lembaga legislatif, mungkin memiliki pertimbangan yang melibatkan aspirasi politik dan pandangan konstituen mereka. Mereka mungkin ingin memastikan bahwa peraturan yang dibuat mencerminkan keinginan dan harapan masyarakat serta mendukung stabilitas politik.

Pemerintah, sebagai pembuat kebijakan eksekutif, mungkin memiliki pertimbangan terkait dengan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilihan. Keputusan mereka mungkin dipengaruhi oleh pertimbangan administratif dan operasional, serta kebijakan nasional terkait pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yudikatif, akan lebih berfokus pada interpretasi konstitusional dan prinsip-prinsip hukum. Keputusan MK mungkin mencerminkan pandangan bahwa Pilkada, meskipun berbeda dalam pelaksanaannya, tetap merupakan bagian dari rezim pemilu dan oleh karena itu seharusnya tunduk pada kerangka hukum pemilu yang lebih umum.

Dalam proses penyusunan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU No. 22 Tahun 2007), DPR dan Pemerintah memiliki pandangan yang mendukung penempatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai bagian dari rezim pemilu. Argumen yang mereka kemukakan melibatkan pengakuan Pilkada sebagai proses pemilihan umum yang melibatkan partisipasi langsung warga negara. Pandangan ini didasarkan pada sifat Pilkada yang melibatkan pemungutan suara langsung oleh rakyat, serupa dengan mekanisme pemilu pada tingkat nasional. Selain itu, ada kemungkinan bahwa argumentasi tersebut didasarkan pada konsistensi dengan prinsip-prinsip demokrasi, di mana

memberikan hak suara langsung kepada warga negara untuk memilih pemimpin mereka dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan representasi dan partisipasi publik dalam sistem pemerintahan.

Pemikiran tersebut juga mencakup pertimbangan tentang keberlanjutan dan kesinambungan sistem pemilihan di semua tingkatan pemerintahan. Dengan memasukkan Pilkada ke dalam rezim pemilu, DPR dan Pemerintah mungkin ingin menciptakan konsistensi dalam aturan dan prosedur pemilu yang berlaku di tingkat nasional dan lokal. Terdapat pula kemungkinan bahwa argumen yang diajukan bersandar pada aspek hukum dan konstitusional, dengan menekankan interpretasi terhadap norma konstitusional yang terkait dengan hak politik warga negara.

Efisiensi dan koordinasi dalam penanganan perselisihan hasil Pilkada menjadi pertimbangan penting. Dengan memasukkan Pilkada dalam rezim pemilu, kewenangan penanganan sengketa hasil Pilkada dialihkan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dianggap sebagai langkah untuk menciptakan efisiensi dan koordinasi yang lebih baik dalam menangani perselisihan hasil pemilihan, serta menyelaraskan prosedur hukum untuk pemilihan umum di seluruh tingkatan pemerintahan. Meskipun informasi spesifik mengenai argumen DPR dan Pemerintah tidak tersedia, asumsi-asumsi tersebut memberikan gambaran umum mengenai faktor-faktor yang mungkin memotivasi sikap dan argumentasi mereka terkait penempatan Pilkada dalam rezim pemilu.

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XII/2013

Jika kita merujuk pada UUD 1945, sebenarnya tidak ada ketentuan eksplisit yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai hasil Pilkada. Yang terdapat dalam UUD 1945 adalah bahwa Mahkamah Konstitusi

memiliki kewenangan untuk menangani perselisihan hasil Pemilu. Mengacu pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, tugas Mahkamah Konstitusi melibatkan pemeriksaan terhadap kesesuaian UU dengan UUD 1945, penyelesaian perselisihan kewenangan antarlembaga negara yang diatur oleh UUD 1945, pengambilan keputusan terkait pembubaran partai politik, dan penyelesaian sengketa hasil pemilu.⁴³

Oleh karena itu, pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi melalui putusan tertentu (Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013) menyatakan bahwa Pemilu dan Pilkada adalah dua aspek yang berbeda. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk menangani perselisihan hasil Pilkada.⁴⁴

Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan (Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013) yang secara pokok menyatakan hal berikut:

- 1) Pilkada tidak dapat dianggap sebagai bagian dari Pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945.
- 2) Jika Pilkada dianggap sebagai bagian dari Pemilu dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasilnya, hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan niat awal Pemilu, yang seharusnya dilakukan setiap lima tahun sekali.
- 3) Memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil Pilkada dengan memperluas interpretasi Pasal 22E UUD 1945 dianggap tidak sesuai dengan konstitusi.
- 4) Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil Pilkada, hal tersebut tidak menyebabkan

⁴³ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

⁴⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013

pembatalan atau kehilangan kekuatan hukum mengikat dari semua keputusan Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2008.

- 5) Agar menghindari ketidakpastian dan kevakuman dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada yang disebabkan oleh ketiadaan Undang-Undang yang mengatur, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal tersebut tetap berlaku.

Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perselisihan hasil Pilkada, Mahkamah Konstitusi menyarankan pembentukan lembaga khusus yang bertugas menangani perselisihan tersebut. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*recht vacuum*). Namun, selama belum ada undang-undang yang mengatur lembaga tersebut, Mahkamah Konstitusi tetap berwenang untuk melakukan pemeriksaan, pengadilan, dan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak dapat dianggap sebagai bagian dari Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945. MK menolak pemahaman yang memasukkan Pilkada ke dalam kategori Pemilu dan menyatakan bahwa interpretasi tersebut tidak sesuai dengan niat awal Pemilu yang seharusnya dilakukan setiap lima tahun sekali. Selain itu, MK berpendapat bahwa memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada dengan memperluas interpretasi Pasal 22E UUD 1945 dianggap tidak sesuai dengan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi menunjukkan kesadaran akan kebutuhan akan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada dan mengusulkan pembentukan lembaga khusus untuk tugas tersebut guna menghindari kevakuman hukum.

Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan hasil Pilkada, MK tetap mempertahankan otoritasnya dalam melakukan pemeriksaan, pengadilan, dan penyelesaian perselisihan tersebut selama belum ada undang-undang yang mengatur lembaga khusus tersebut.

Di sisi lain, pendapat DPR dan Pemerintah mencakup argumen untuk menyertakan Pilkada sebagai bagian dari rezim pemilu, memandangnya sebagai kelanjutan dari prinsip demokrasi dan partisipasi publik. Namun, Mahkamah Konstitusi menekankan perbedaan antara Pilkada dan Pemilu, menyoroti ketentuan-ketentuan konstitusional yang tidak secara eksplisit menyebutkan Pilkada sebagai bagian dari wewenang Mahkamah Konstitusi.

Dalam perspektif hukum, kekuatan argumen Mahkamah Konstitusi tampak lebih kuat karena merujuk langsung pada ketentuan konstitusional dan menghormati niat awal Pemilu. MK juga menunjukkan keterbukaan terhadap kebutuhan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada dengan menyarankan pembentukan lembaga khusus. Sementara itu, pendapat DPR dan Pemerintah mungkin mencerminkan interpretasi yang lebih luas terhadap pemilu sebagai suatu konsep, tetapi keputusan MK menekankan perlunya konsistensi dengan ketentuan konstitusional yang eksplisit. Dalam hal ini, MK memberikan landasan yang lebih kuat dari segi legalitas dan konsistensi konstitusional.

e. Peradilan Khusus Pilkada

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 merupakan perubahani dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Salah satu perubahan yang

diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah terkait Pasal 157 yang mengenai penanganan perselisihan hasil pilkada, yang kini dirumuskan sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan akan diperiksa dan diadili oleh lembaga peradilan khusus.
- 2) Lembaga peradilan khusus sebagaimana disebutkan pada ayat (1) akan dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum serentak nasional.
- 3) Perkara perselisihan terkait penetapan perolehan suara hasil Pemilihan akan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya lembaga peradilan khusus.
- 4) Peserta Pemilihan berhak mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
- 5) Permohonan peserta Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana disebutkan pada ayat (4), harus diajukan paling lambat 3 kali 24 jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- 6) Permohonan sebagaimana disebutkan pada ayat (5) harus dilengkapi dengan bukti dan keputusan KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- 7) Jika pengajuan permohonan sebagaimana disebutkan pada ayat (5) tidak lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi

⁴⁵ Pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

permohonan paling lambat 3 kali 24 jam sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

- 8) Mahkamah Konstitusi wajib memutuskan kasus perselisihan sengketa hasil Pemilihan dalam waktu paling lama 45 hari sejak permohonan diterima.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, terdapat tiga istilah yang digunakan secara bersamaan, yaitu (1) "perselisihan hasil pemilihan," (2) "perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan," dan (3) "perselisihan sengketa hasil pemilihan."⁴⁶ Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa perselisihan hasil pilkada akan diselesaikan oleh badan peradilan khusus. Sebelum pembentukan badan peradilan khusus, penyelesaian perselisihan hasil pilkada dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, peran dan keterlibatan MK menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mencakup penyelesaian perselisihan hasil pilkada hingga terbentuknya badan peradilan khusus. Setelah badan peradilan khusus terbentuk, dan paling lambat sebelum pelaksanaan pilkada serentak nasional, MK tidak lagi terlibat dalam penanganan sengketa hasil pilkada.

Norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang penanganan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah diimplementasikan sejak berlakunya undang-undang tersebut. Penanganan perselisihan hasil Pilkada melibatkan pembentukan lembaga peradilan khusus yang ditetapkan untuk menangani kasus-kasus tersebut. Sebelum badan peradilan khusus terbentuk, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada.

⁴⁶ Norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang penanganan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Proses implementasi norma tersebut mencakup tiga istilah yang digunakan secara bersamaan, yaitu "perselisihan hasil pemilihan," "perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan," dan "perselisihan sengketa hasil pemilihan." Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi akan menangani perselisihan hasil Pilkada hingga badan peradilan khusus terbentuk. Setelah pembentukan badan peradilan khusus, dan paling lambat sebelum pelaksanaan Pilkada serentak nasional, MK tidak lagi terlibat dalam penanganan sengketa hasil Pilkada. Meskipun norma tersebut telah diatur, implementasinya mungkin menghadapi beberapa tantangan dan permasalahan di tingkat pelaksanaan. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas penanganan sengketa, atau mungkin ketidakpastian terkait pembentukan badan peradilan khusus dapat memengaruhi pelaksanaan norma tersebut. Oleh karena itu, evaluasi terus menerus dan penyesuaian mekanisme penanganan perselisihan hasil Pilkada dapat diperlukan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan dari sistem yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

2) UU Nomor 10 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengamanatkan pembentukan badan peradilan khusus. UU tersebut memberikan perintah mengenai pembentukan badan peradilan khusus sesuai dengan Pasal 157 ayat (1-3), yang menyatakan:⁴⁷

- (1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan akan diselidiki dan diputuskan oleh badan peradilan khusus.

⁴⁷ Pasal 157 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

- (2) Badan peradilan khusus yang dimaksud dalam ayat (1) harus dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
- (3) Kasus perselisihan penetapan perolehan suara pada tahap akhir hasil Pemilihan akan diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya badan peradilan khusus.

Implementasi terhadap norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya pembentukan badan peradilan khusus untuk menangani perselisihan hasil Pemilihan, belum diatur atau belum terlihat dalam praktik, beberapa faktor mungkin dapat menjadi penyebabnya.

Pertama, kendala administratif dapat menjadi faktor yang memperlambat proses implementasi. Pembentukan badan peradilan khusus memerlukan perencanaan yang matang, termasuk penganggaran, pengaturan struktur organisasi, dan penunjukan personel yang sesuai. Kompleksitas administratif ini seringkali membutuhkan waktu untuk disusun dengan cermat agar badan peradilan dapat berfungsi dengan baik.

Kedua, keterbatasan sumber daya, termasuk anggaran yang tidak mencukupi, dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan norma tersebut. Pembentukan dan operasionalisasi badan peradilan khusus memerlukan investasi keuangan yang signifikan. Jika pemerintah mengalami keterbatasan anggaran, implementasi norma tersebut dapat tertunda atau mengalami hambatan.

Ketiga, adanya perubahan kondisi politik dan hukum juga dapat mempengaruhi implementasi. Prioritas pemerintah yang berubah, perubahan dalam kebijakan nasional, atau pergeseran politik dapat memengaruhi kecepatan dan keberlanjutan proses implementasi. Keempat, kemungkinan

adanya perbedaan interpretasi atau perdebatan hukum terkait norma tersebut dapat memperlambat proses. Misalnya, terdapat diskusi tentang interpretasi ketentuan tertentu atau pertentangan dengan peraturan hukum yang sudah ada.

3.2 Potensi masalah yang akan terjadi terkait kembalinya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil Pilkada terhadap pemilu serentak 2024 (Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022)

Sejak tahun 2005, perkembangan sejarah penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia menetapkan fakta hukum bahwa Mahkamah Konstitusi telah berperan sebagai badan peradilan yang menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kewenangan ini dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 dan terus berlangsung hingga saat ini.

Dalam putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004, Mahkamah Konstitusi (MK) membahas dua pokok bahasan utama. Pertama, MK menjelaskan makna "dipilih secara demokratis" sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Kedua, MK menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dapat diklasifikasikan sebagai pemilu sesuai dengan Pasal 22E UUD 1945. Oleh karena itu, aturan yang berlaku untuk pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945 juga berlaku untuk pemilihan kepala daerah secara langsung. Dengan dasar ini MK menggunakan kewenangannya untuk memutus perselisihan hasil Pilkada.

Meskipun terdapat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah,

namun kenyataan hukum menunjukkan bahwa Mahkamah tetap menjalankan perannya sebagai badan peradilan khusus pemilihan dalam sifatnya yang sementara.

Meskipun terdapat keberatan konseptual/teoritis yang diutarakan oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, kenyataan hukum tersebut menegaskan bahwa Mahkamah tetap melaksanakan fungsi sebagai badan peradilan khusus pemilihan dalam sifatnya yang bersifat sementara. Peran ini, dari sudut pandang hukum Indonesia, telah ada sejak pemberian kewenangan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 dan sampai saat ini, peran tersebut belum pernah dilaksanakan oleh lembaga atau badan peradilan lain selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Setelah Mahkamah Konstitusi menginstruksikan pengaturan mengenai lembaga khusus untuk menangani perselisihan hasil Pilkada, ketentuan tersebut akhirnya dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pemilu, lebih tepatnya diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilu. Meskipun demikian, hingga tahun 2022, belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai Badan Peradilan Khusus sehingga sampai saat ini belum terbentuknya Badan Peradilan Khusus. Dengan tidak adanya pembentukan Badan Peradilan Khusus yang bertugas menangani perselisihan hasil Pilkada, Perludem menguji konstitusionalitas Pasal 157 ayat (3) tersebut di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan tersebut kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022⁴⁸, yang secara pokok menyatakan:

- 1) Berdasarkan perkembangan sejarah, penyelesaian perselisihan hasil Pilkada di Indonesia sejak tahun 2005 telah melibatkan Mahkamah

⁴⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

Konstitusi sebagai badan peradilan yang menangani perselisihan hasil Pilkada setelah kewenangan tersebut dipindahkan dari MA ke MK.

- 2) Kewenangan sementara yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi harus berakhir sebelum bulan dan tahun tertentu.
- 3) Mahkamah Konstitusi belum melihat adanya upaya konkret dari pembuat undang-undang untuk membentuk Badan Peradilan Khusus.
- 4) Mahkamah Konstitusi tidak lagi membuat perbedaan antara rezim pada pemilihan.
- 5) Pemilihan umum yang diberlakukan oleh Mahkamah Konstitusi mencakup pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta pemilihan kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota.
- 6) Alternatif yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan secara normatif dan efisien adalah tidak dengan membentuk Badan Peradilan Khusus di bawah MK, melainkan langsung menjadikan kewenangan Badan Peradilan Khusus sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 7) Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada tidak lagi dibatasi "sampai dibentuknya badan peradilan khusus," melainkan bersifat permanen.
- 8) Mahkamah Konstitusi mengungkapkan bahwa frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" dalam Pasal 157 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2015 jo UU No. 10 Tahun 2016 harus dihapus atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan penghapusan perbedaan antara rezim Pemilu dan Pilkada, Mahkamah Konstitusi melalui putusan (Putusan No. 85/PUU-XX/2022)

menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk secara permanen memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada. Selain itu, pemilihan umum yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi mencakup pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta pemilihan kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XX/2022 mencerminkan perubahan yang signifikan dalam penafsiran konstusionalitas terkait kewenangan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada. Sebelumnya, MK dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Pilkada tidak termasuk dalam rezim Pemilu sebagaimana diatur oleh Pasal 22E UUD 1945. Namun, dengan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, MK mengubah pandangan tersebut dan menyamakan rezim Pemilu dengan rezim Pilkada.⁴⁹

Mahkamah Konstitusi memaparkan beberapa argumentasi hukum dalam putusannya. Pertama, Mahkamah menggambarkan perkembangan sejarah penyelesaian perselisihan hasil Pilkada di Indonesia sejak tahun 2005, menunjukkan keterlibatan MK sebagai badan peradilan yang menangani perselisihan hasil Pilkada sejak kewenangan dipindahkan dari Mahkamah Agung ke MK pada tahun 2008.

Kemudian, MK menyoroti kewenangan sementara yang diberikan kepadanya, menyatakan bahwa kewenangan tersebut harus memiliki batas waktu. Namun, karena tidak ada upaya konkret dari pembuat undang-undang untuk membentuk Badan Peradilan Khusus, MK memutuskan untuk menjadikan kewenangan tersebut sebagai kewenangan permanen.

Mahkamah Konstitusi juga menilai frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" dalam Pasal 157 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2015 jo UU

⁴⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XX/2022

No. 10 Tahun 2016 harus dihapus atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan menghapus frasa tersebut, MK menyatakan kewenangannya sebagai penyelesaian perselisihan hasil Pilkada bersifat permanen.

Analisis terkait perubahan cara pandang MK mengindikasikan kepentingan efisiensi dan kontinuitas hukum. Penyesuaian dengan fakta hukum yang menunjukkan peran aktif MK dalam menangani perselisihan hasil Pilkada sejak 2005 juga menjadi faktor penentu. MK menawarkan alternatif solusi yang dianggapnya lebih memungkinkan secara normatif dan efisien, mencerminkan respons terhadap dinamika praktik hukum dan kebutuhan efisiensi dalam menangani perselisihan hasil Pilkada di Indonesia. Dengan demikian, perubahan cara pandang MK mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan praktis dalam sistem peradilan di Indonesia.

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilaksanakan secara bersamaan pada tahun 2024. Pemilu dijadwalkan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Sementara itu, Pilkada akan diselenggarakan pada tanggal 27 September 2024 untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dimana pada tahun tersebut, penyelesaian perselisihan hasil Pilkada sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi secara penuh. Dengan demikian, terdapat kemungkinan Potensi masalah yang akan terjadi terkait kembalinya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil Pilkada terhadap pemilu serentak 2024. Kemungkinan potensi masalah yang akan terjadi tersebut, dapat dianalisis dari beberapa pihak yang

memiliki keterkaitan dalam bidang pemilihan umum, diantaranya dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), NGO (Perludem), dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kewenangan pemeriksaan dan memutus perkara sengketa Pilkada, awalnya merupakan domain yang dipegang oleh Mahkamah Agung (MA), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang berbunyi:

“Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.”⁵⁰

Namun dalam perkembangannya kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada ini beralih kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini dijelaskan dalam pasal 236C yang berbunyi:

“Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013, bahwa Mahkamah Konstitusi tak berwenang dalam memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada. Hal itu disebabkan karena Mahkamah Konstitusi menilai rezim pemilihan umum dengan pemilihan kepala daerah adalah dua hal yang

⁵⁰ Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

berbeda. Rezim pemilihan umum meliputi; pemilihan Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan rezim pemilihan kepala daerah meliputi; pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dengan demikian memasukkan rezim pemilihan kepala daerah ke dalam pemilihan umum dengan cara memperluas makna pemilihan umum dalam Pasal 22E UUD 1945 adalah Inkonstitusional. Akan tetapi untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian, dan agar tidak terjadinya kekosongan hukum (*recht vacuum*), Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk Badan Peradilan Khusus untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Dikarenakan pembentukan Badan Peradilan Khusus membutuhkan waktu baik dari segi payung hukum dan organisasinya, maka selama Badan Peradilan Khusus belum terbentuk, Mahkamah Konstitusi tetap berwenang mengadili perselisihan hasil Pilkada.

Namun, Badan Peradilan Khusus ini tidak kunjung terbentuk, bahkan setelah 4 (empat) kali pelaksanaan Pilkada, yaitu Pilkada 2015, Pilkada 2017, Pilkada 2018, dan Pilkada 2020. Hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 85/PUU-XX/2022, menyatakan bahwa frasa “*sampai dibentuknya badan peradilan khusus*” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil sengketa Pilkada diambil kembali kepada Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut, sengketa Pilkada memang merupakan

permasalahan yang cukup pelik, sehingga kewenangan mengadilinya pun, sempat berpindah seakan dilempar ke kiri dan ke kanan, tidak ada yang “berani” menyentuhnya. Pada perjalanannya pun, sengketa hasil Pilkada, memang lebih efektif ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, di mana *speedy trial* yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi cukup memberikan keadilan substantial dalam sengketa hasil Pilkada.

Mahkamah tetap teguh menerapkan ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil Pilkada yang menjadi alasan *legal standing* pengajuan permohonan oleh Pemohon, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, sehingga perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi adalah yang secara angka dapat mempengaruhi hasil. Namun tetap, pada beberapa perkara yang dianggap oleh Mahkamah Konstitusi telah terjadi *force majeure* pada pelaksanaan Pilkada, Mahkamah Konstitusi dapat bersikap mengesampingkan ambang batas, dan merangsek masuk ke pokok permohonan. Bahkan tidak sedikit pula, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, akibat kondisi *force majeure* tersebut.

Maka dengan telah kembalinya kewenangan memeriksa dan memutus sengketa Pilkada, menurut KPU adalah sudah sangat tepat ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, dengan melihat kembali keefektifan dan sistemastisnya Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara sengketa hasil Pemilu dan hasil Pilkada selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun terakhir ini.

Mengenai dengan pembelajaran dari pengalaman sebelumnya dalam menangani perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemilu

serentak 2024, menurut KPU ada beberapa poin yang dapat dijadikan titik perbaikan adalah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dapat menjadi permasalahan krusial dan membuat Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU mengulang penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada. Selain itu, permasalahan Pencalonan, di mana Calon atau Pasangan Calon yang mendaftar sebagai peserta Pemilu atau Pilkada, haruslah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, sehingga tidak menjadi celah untuk dibatalkan pencalonannya oleh Mahkamah, sebagaimana pengalaman pada sengketa hasil Pilkada 2020 lalu.

Selain itu, mengenai peningkatan beban kerja yang mungkin akan terjadi dalam dengan kembalinya kewenangan menyelesaikan hasil pilkada dalam pemilu serentak 2024 nantinya, menurut KPU hal tersebut bukan menjadi kendala bagi Mahkamah Konstitusi hal ini terbukti bagaimana MK efektif dan cepat dalam penanganan sengketa hasil Pilkada yang ditangani selama ini, khususnya dalam sengketa hasil Pilkada Serentak 2015, 2017, 2018, dan 2020. Sehingga, kembalinya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil Pilkada adalah hal yang sangat positif. Walaupun demikian, tetap diperlukan evaluasi secara berkala dan perbaikan, sehingga proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pilkada dapat lebih efektif dan optimal.

Kembalinya kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pemilu serentak 2024 berpotensi membawa dampak signifikan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Beban kerja KPU mungkin akan meningkat, terutama dalam hal evaluasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan penanganan proses pencalonan. Proses pencalonan yang ketat dan pemenuhan persyaratan hukum dapat memerlukan upaya dan waktu ekstra dari KPU.

Dalam hal ini, KPU perlu memastikan bahwa setiap tahap pemilihan,

mulai dari penyusunan DPT hingga verifikasi pencalonan, dilakukan secara teliti dan sesuai dengan regulasi. Adanya peningkatan kompleksitas tugas ini dapat mengakibatkan tekanan tambahan pada sumber daya dan waktu KPU. Selain itu, terdapat potensi untuk penundaan dalam proses pemilihan jika KPU menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menangani sengketa hasil Pilkada.

Di sisi positif, kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang telah terbukti efektif dapat dianggap sebagai jaminan adanya penyelesaian sengketa yang objektif dan cepat. Meskipun begitu, penting bagi KPU untuk bekerja secara koordinatif dengan MK dan memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan dilaksanakan sesuai dengan standar hukum dan prosedur yang berlaku.⁵¹

Secara keseluruhan, dampak ke KPU dapat melibatkan peningkatan beban kerja, tuntutan ketat dalam memenuhi persyaratan hukum, dan perluasan tanggung jawab terkait proses sengketa hasil Pilkada. Oleh karena itu, strategi manajemen yang cermat dan peningkatan kapasitas KPU dapat menjadi kunci untuk mengatasi potensi dampak negatif dan memastikan kelancaran pemilu serentak 2024.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Menurut Perludem salah satu potensi masalah yang mungkin akan terjadi dalam pengembalian kewenangan Mahkamah konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada adalah terkait dengan bertambahnya beban kerja yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya, salah satunya pengujian undang-undang. Seperti yang terjadi pada tahun 2020, meskipun tidak semua daerah menyelenggarakan Pilkada, Mahkamah Konstitusi sebetulnya sudah kewalahan untuk menangani penyelesaian hasil Pilkada, apalagi ada tugas-tugas wajib lainnya dan

⁵¹ Hasil Wawancara dengan pihak KPU pada tanggal 18 Desember 2023

kewenangan-kewenangan lainnya seperti judicial review di dalam masa penanganan perselisihan hasil pilkada itu jadi tidak tertangani.

Akan tetapi, hal ini sudah menjadi daily activitynya Mahkamah Konstitusi ketika periode pilkada. Dan di dalam Pilkada serentak 2024 nanti sebenarnya akan lebih mudah karena MK akan menjalankan kewenangannya dalam menyelesaikan perselisihan hasil pilkada hanya dalam satu tahun saja. Yang artinya, dalam lima tahun itu hanya sekali saja bekerjanya. Beda dengan misalnya sebelum-sebelumnya pelaksanaan pilkada yang terpisah-pisah, maka MK harus bekerja lebih dari sekali dalam lima tahun untuk hanya urusan Pilkada. Sedangkan untuk pemilu saja, hanya sekali dalam lima tahun.

Dan di sisi lain, tentu ada banyak perbaikan yang juga bisa dilakukan oleh MK. Misalnya soal pendaftaran permohonan itu, dimana bisa dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi yang bisa dikembangkan oleh MK. Sehingga untuk urusan pendaftaran permohonan itu sudah tidak menjadi persoalan lagi dan dapat dijadikan salah satu strategi untuk untuk kemudian mengatasi problem tingginya beban kerja yang akan dialami oleh MK pada periode perselisihan hasil Pilkada nanti.

Tantangan hukum dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada itu lebih banyak pada hukum acaranya. Dimana, hukum acara tersebut tidak terlalu jelas jika dilihat dalam Undang-undang Pilkada karena yang berubah atau disahkan itu hanya kewenangannya saja, bukan hukum acaranya. Maka kemudian yang penting untuk dilakukan adalah sebelum proses perselisihan hasil pilkada, penting bagi MK itu menyusun hukum acaranya tersebut melalui peraturan Mahkamah Konstitusi. Misalnya menghadirkan saksi dalam persidangan perselisihan hasil pilkada terkait dengan jumlah orang saksi yang bisa dihadirkan, apakah itu cukup untuk kemudian membuktikan kecurangan terhadap dalil kecurangan dan jumlah orang ahli juga yang bisa

dihadirkan. Karena harusnya hukum acara MK itu untuk perselisihan hasil pilkada ini bisa memberikan kemudahan untuk pemohon. Salah satu problemnya dapat dilihat pengalaman di 2010, kemudahan untuk pemohon itu masih belum terlihat. Itu terutama ketika menghadirkan saksi yang sangat terbatas. Misalnya dalam satu kabupaten hanya satu orang saksi, Itu sangat sulit untuk dibuktikan. Sehingga, untuk menghadirkan saksi yang lebih banyak tersebut harus diatur di dalam hukum acara MK. Hal tersebut yang kemudian harus diantisipasi dengan cara menyiapkan hukum acara MK, peraturan Mahkamah Konstitusi yang komprehensif.

Meskipun memiliki beberapa potensi masalah dan tantangan yang mungkin akan terjadi, Perludem tetap menilai positif pengembalian kewenangan perselisihan hasil Pilkada tersebut kepada Mahkamah Konstitusi karena pilkada itu merupakan bagian dari pemilihan umum dan itu juga konstitusional. Hal itu dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terkait kewenangan MK bahwa MK punya kewenangan untuk menangani perselisihan hasil pilkada dimana pilkada itu masuk dalam rezim pemilu, maka pilkada itu konstitusional ketika perselisihan hasilnya ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.⁵²

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Dalam penyelesaian perselisihan sengketa hasil Pilkada MK sudah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sangat baik, sehingga dalam menjalankan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu serentak di tahun 2024 diharapkan MK tetap profesional dan sesuai dengan azas Pemilu dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil harus dipatuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai lembaga yudikatif.

Dalam menjalankan kewenangan penyelesaian hasil pilkada dalam

⁵² Hasil wawancara dengan Pihak PERLUDEM pada tanggal 11 Desember 2023

pemilu serentak 2024, salah satu yang menjadi potensi masalah yang akan terjadi adalah adanya peningkatan beban kerja yang akan dialami Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangan lainnya, salah satunya judicial review. Namun, menurut Bawaslu hal ini bukan menjadi hal yang memiliki potensi masalah karena selama proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu maupun pilkada, maka Mahkamah Konstitusi untuk sementara menunda pengujian judicial review yang dilakukan masyarakat setelah semua kewenangan penyelesaian perselisihan tersebut terselesaikan.⁵³

Posisi Bawaslu dalam perselisihan hasil pemilihan umum maupun posisi Bawaslu adalah sebagai pemberi keterangan. Di dalam proses persidangan di MK, Bawaslu sebagai wasit yang berada ditengah-tengah dengan prinsip adil, Jujur, integritas profesional dan sebagainya. Maka apabila terdapat gugatan, Bawaslu diminta keterangannya untuk memberikan bagaimana proses pengawasan terkait kejadian yang dijalankan oleh pemohon yang menurut mereka dianggap sebagai bukan pelanggaran. Bawaslu pada saat itu berada di lokasi hasil pengawasan, penelusuran, penanganannya seperti apa. Bawaslu akan memberikan keterangan sesuai dengan fakta dan kajian yang independen untuk disampaikan kepada MK, sehingga MK dapat memutus perkara dengan baik.

kembalinya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil Pilkada menurut Bawaslu adalah hal yang positif. Karena bawaslu melihat bahwa MK teruji dan mampu maksimal untuk melakukan penyelesaian perselisihan hasil dalam proses pemeriksaan perselisihan Pemilu maupun Pilkada.

Kembalinya kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penyelesaian sengketa Pilkada membawa sejumlah potensi masalah bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Salah satu aspek yang dapat

⁵³ Hasil wawancara dengan pihak Bawaslu pada tanggal 22 Desember 2023

menjadi beban adalah peningkatan beban kerja yang signifikan. Proses persidangan di MK memerlukan keterlibatan aktif dari Bawaslu, terutama dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli. Persiapan intensif dan keterlibatan lebih lanjut ini dapat mengakibatkan peningkatan beban kerja, yang mungkin melebihi kapasitas sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki oleh Bawaslu.

Selain itu, keterbatasan sumber daya menjadi potensi masalah yang serius. Terbatasnya personel dan anggaran dapat membatasi kemampuan Bawaslu untuk memenuhi tuntutan peningkatan beban kerja. Proses penanganan sengketa Pilkada dihadapkan pada kompleksitas yang memerlukan kajian mendalam dan pemahaman yang matang terkait aspek hukum dan teknisnya. Keterbatasan sumber daya dapat menghambat efisiensi dan efektivitas keterlibatan Bawaslu dalam persidangan di MK.

Dengan demikian, Bawaslu perlu mengantisipasi potensi masalah ini dengan melakukan penyesuaian strategis dalam manajemen sumber daya dan peningkatan kapasitas. Upaya untuk memastikan tersedianya sumber daya yang memadai, baik dari segi personel maupun anggaran, menjadi krusial agar Bawaslu tetap dapat menjalankan peranannya secara optimal dalam mendukung integritas dan keberlangsungan proses demokrasi, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa Pilkada melalui Mahkamah Konstitusi.

Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia

Sebetulnya, kembalinya kewenangan MK untuk menyelesaikan sengketa pilkada, bisa saja dikatakan bertentangan dengan Konstitusi Pasal 24 C (1). Terlebih jika merujuk ajaran penafsiran maupun ajaran konstitusi, penambahan wewenang MK menurut Prof Bagir Manan, semestinya diatur dalam UUD, bukan oleh UU. Demikian pula, berdasarkan Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013, Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 dan

Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 yang mengatur wewenang pemberian lain kepada MK dengan UU dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Menurut pandangan ini, pemberian wewenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pilukada di masa mendatang tidak dapat lagi kepada MK, kecuali wewenang tersebut diberikan dengan perubahan (kelima) UUD 1945.

Namun, Pasca ditetapkannya putusan MK 85/2022, MK "mengupgrade" pandangannya mengenai pembelahan pemilu dengan pilkada. Perubahan ini yang menurut kami, berdampak serius karena diikuti keniscayaan konseptual untuk tidak lagi mempertahankan pembelahan antara pemilu dan pilkada. Saat ini, pilkada yang diatur Pasal 18 UUD 1945 dianggap bagian dari pemilu nasional yang diatur Pasal 22E UUD 1945.

Sebagai konsekuensi hilangnya pembelahan antara pemilu dan pilkada, sehingga kehadiran badan peradilan khusus pilkada tidak lagi diperlukan -- setidaknya untuk pilkada 2024, sekalipun dalam putusan MK 85/2022 menyebutkan bahwa kewenangan MK menangani sengketa pilkada bersifat permanen, namun tidak menutup kemungkinan peluang jika nantinya diskursus mengenai pelimpahan kewenangan untuk menangani sengketa pilkada akan kembali bergulir.

Kendatipun demikian, kita menilai bahwa putusan Mk 85/2022 merupakan langkah progresif untuk kebutuhan praktis ketatanegaraan dalam menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak atas minimnya political will pembentuk undangundang untuk membentuk badan peradilan khusus pemilu-kada. Persoalan ketatanegaraan yang krusial untuk memastikan kelembagaan yang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada adalah institusi yang punya kemampuan, sistem, dan profesionalitas yang

sangat baik untuk melaksanakan kewenangan tersebut, yakni MK sendiri.⁵⁴

Tentu atas penilaian tersebut, kami berharap MK dapat menyelesaikan sengketa pilkada nantinya dengan efektif dan efisien, serta menghadirkan ruh keadilan dalam penyelesaiannya. Meskipun belum lama ini, telah terjadi skandal yang dipertontonkan secara vulgar kepada publik dalam tubuh MK melalui putusan MK 90/2023 dan putusan MK 141/2023, dirasa agak sulit untuk menaruh kepercayaan, bahkan untuk sekadar harapan kepada MK sendiri.

Dua skandal putusan tersebut, secara tidak langsung menurunkan secara dratis sikap distrust masyarakat kepada MK, karena MK dianggap kehilangan marwahnya sebagai penjaga konstitusi dengan melayani hasrat politik dinasti. Konsekuensinya, jika sistem peradilan dianggap tidak kredibel dan terkesan tidak independen atau dianggap berada di bawah kontrol lembaga eksekutif atau partai politik dalam pemerintahan, kredibilitas sistem penyelesaian sengketa pemilu akan hilang. Dan, electoral justice system yang didambakan, perlahan akan surut menghilang.

Fenomena tersebut akan semakin terang terlihat, pada saat perselisihan hasil pemilu nantinya. Dan, ini bukan hanya pekerjaan MK seorang, meskipun Mk lah yang paling bertanggungjawab untuk memulihkan nama dan citra baiknya – Lebih dari itu, masyarakat sipil juga mesti bahu-membahu memantau setiap tahapan penyelenggaraan demokratisasi ini dengan sekesama. Sehingga, bangsa ini dapat menghadirkan demokrasi substansial.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia pada tanggal 18 Desember 2023

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan dari dua rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Penyelesaian perselisihan hasil Pilkada pasca perubahan UUD 1945 sebelum kembali menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, terdapat dinamika yang signifikan. Sebelum Mahkamah Konstitusi mendapatkan kembali kewenangannya, penyelesaian perselisihan hasil Pilkada menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan Peradilan Khusus (akan tetapi belum terbentuk). Hal ini menunjukkan perlunya kajian mendalam terkait implementasi perubahan konstitusional dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada.
2. Dalam menghadapi pemilu serentak 2024, kembalinya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada membawa potensi masalah yang perlu dicermati. Peningkatan jumlah Pilkada dapat menimbulkan tantangan baru dalam penanganan perselisihan. Peningkatan beban kerja, ketidakpastian hukum, kecukupan sumber daya, dan percepatan proses peradilan menjadi potensi masalah yang signifikan. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam terkait mekanisme yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi potensi masalah tersebut, guna memastikan integritas dan keberlanjutan proses demokratisasi dalam konteks pemilihan umum serentak.

4.2 Saran

Berikut adalah saran dari dua kesimpulan rumusan masalah dalam penelitian

skripsi ini sebagai berikut:

1. Memperkuat Peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Penyelesaian Perselisihan Pilkada dengan mengubah UU Pilkada tentang lembaga penyelesaian hasil Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi
2. Pengembangan Mekanisme Penyelesaian Cepat: Disarankan untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Pilkada yang cepat dan efisien menghadapi pemilu serentak 2024. Penyusunan pedoman dan prosedur yang jelas akan mempercepat proses peradilan, mengurangi ketidakpastian hukum, dan mengoptimalkan waktu antara penyelesaian perselisihan dan pelaksanaan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang *Penyelenggara Pemilihan Umum*;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang *Penyelenggara Pemilihan Umum*;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang *Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang *Pemilu*;
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72-73/PUU-II/2004
Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 97/PUU-XI/2013;
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022;

Buku

Ahmadi, Fahmi Muhammad, and Jaenal Anpm. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
Dewi, Annisa Medina. “*Pengertian Pemilu, Fungsi Dan Prinsipnya*,” n.d. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>.
Harun, Refly. *Pemilu Konstitusional : Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini Dan Ke Depan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
Indra Pahlevi, dkk, *Pemilu Serentak Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI*, Tahun 2015.
Junaidi, Veri. *Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator*. Jakarta: Themis Books, 2013.
Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
Mawardi, Irvan, and Muhammad Jufri. *Keadilan Pemilu*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2019.
Mawardi, Irvan. *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di Pemilukada*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2014.
Miruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

- Mukti, Abdul Fajar. *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konpress, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Uniersutas Indonesia (UI Press), 2008.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Jurnal

- Farida, Ida, Nanang Permana, Sopwan Ismail, and Maulana Hasanuddin. "Analisis Dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung: Reformulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia." *Case Law - Journal Of Law* 01, no. 01 (n.d.).
- Margi, Sugiono, and Maulida Khazanah. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara." *Jurnal Rechten : Riset Hukum & Hak Asasi Manusia* 01, no. 03 (n.d.): 25.
- Reininda, Violla. "Menakar Relevansi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 03, no. 2 (n.d.): 4–5.
- Widodo, Bambang Eka Cahya. "Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 Dalam Perspektif Electoral Justice System." *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 02, no. 1 (n.d.): 13.

Website

- International IDEA, Bawaslu RI, dan CETRO., n.d.
<https://www.idea.int/sites/default/files/publications/electoral-justice-handbook-overview-ID.pdf>.
- Keadilan Pemilu: *Ringkasan Buku Acuan International IDEA (Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook)*."
- Konstitusi, Mahkamah. "MK Berperan Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara," n.d.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8984>